GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu disusun rencana penanggulangan bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana;

b. bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
8. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat RPB adalah Perencanaan Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan analisis risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana Tahun 2023-2027.
9. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
10. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sahih, relevan dan peka.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) RPB berkedudukan sebagai acuan dan dasar hukum bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.
(2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi risiko bencana di Daerah.
(3) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Tujuan RPB adalah untuk:

a. menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Daerah;
b. meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Daerah menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah;
c. membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
d. melindungi masyarakat di Daerah dari ancaman bencana.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

RPB disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN
c. BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
d. BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
e. BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA
f. BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
g. BAB VII PENUTUP

Pasal 5

Dokumen RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Daerah baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi penanggulangan bencana dimaksudkan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran RPB.
(2) Pengendalian dilaksanakan dalam rangka upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
(4) Pengendalian dan Evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Kepulauan Riau
pada tanggal 21 Maret 2024
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kepulauan Riau
pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 965

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA

PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2023-2027





BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2022

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 36 memberikan mandate kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Amanah Pasal 36 ini merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karenanya sebagai wujud pelaksanaan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027.

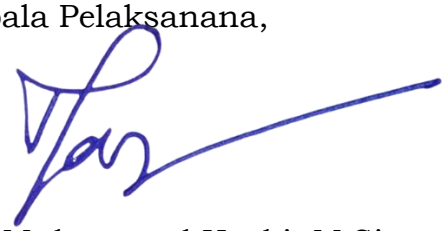
Penyusunan dokumen RPB ini selanjutnya dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sehubungan dengan hal tersebut, BPBD Provinsi Kepulauan Riau telah mengadakan beberapa kali koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususunya yang terkait langsung dengan upaya penanggulangan bencana guna menyusun dokumen RPB Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2022.

Dengan disusunnya dokumen RPB ini diharapkan semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan hingga ke rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan mengacu pada dokumen ini. Dalam tataran implementasi, diharapkan program/kegiatan yang telah disusun ini dapat dimasukkan ke dalam rencana strategis (Renstra) dari masing-masing OPD.

BPBD berharap agar DOkumen RPB Provinsi Kepulauan Riau ini dapat membantu upaya-upaya dalam kegiatan penanggulangan bencana

secara lebih terencana, lebih terarah, dan lebih terintegrasi sesuai dengan visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau dalam penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Kepala Pelaksanana,



Dr. Muhammad Hasbi, M.Si.
NIP. 19660228186021005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai wilayah yang berbentuk kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki beragam potensi bencana alam berupa Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Kebakaran Hutan, Tanah Longsor, Kekeringan, Gelombang Ekstrim, dan Abrasi. Disamping potensi bencana yang disebabkan oleh alam, Kepulauan Riau juga memiliki potensi bencana non-alam diantaranya limbah oli, pandemic Covid-19 dan penyakit epidemic lainnya. Berdasarkan tingkat kecenderungan dan tingkat risiko, terdapat lima prioritas bencana yang akan ditangani yaitu Banjir, Cuaca Ekstrim, Gelombang Esktrim dan Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Tanah Longsor.

Terdapat 4 (empat) Isu Stretagis dalam penyusunan Rencana Penaggulangan Bencana di Kepulauan Riau. Ke-empat strategis tersebut adalah Kurangnya pemberdayaan masyarakat desa menuju masyarakat desa yang tangguh dan adaptif; Tingginya tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup; Lemahnya Daya Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Pemerintah Provinsi dalam Menghadapi Bencana; dan Lemahnya kebijakan dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana.

Tujuan Rencana Penanggulangan Bencana adalah untuk Melakukan Penguatan Sistem Informasi dan Komunikasi, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatkan Daya Tanggap, Tangkas, dan Tangguh serta Penguatan Regulasi. Adapun sasaran RPB adalah terwujudnya masyarakat yang tanggap bencana dan kelembagaan di desa, pemulihan dan terjaganya lingkungan hidup, tersedianya Regulasi, Rencana Kontinjensi bencana, Infrastruktur dan SDM yang handal serta terlaksananya pelayanan Rehabilitasi dan

pelayanan Rekonstruksi pasca bencana. Dengan strategi, Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Optimalisasi Kesiapsiagaan menghadapi bencana serta Percepatan pemulihan pasca bencana

Untuk itu maka rencana aksi yang akan dilakukan untuk 5 tahun yang akan terdapat sebanyak 43 Program, dengan kegiatan sebanyak 63 kegiatan dan 200 Sub Kegiatan yang melibatkan sebanyak 18 Organisasi Perangkat Daerah.

Guna meningkatan pengarusutamaan RPB terhadap RPJMD dan RKPD serta para pemangku kepentingan, maka Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RPB perlu dintegrasikan dengan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu RPB perlu dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan seluruh stakeholders diluar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam kerangka *pentahelix*.

Selanjutnya guna memastikan bahwa rencana aksi penaggulangan bencana ini terlaksanaka sesuai dengan yang direncanakan, maka langkah monitoring dan evaluasi secara berkala disetiap masa dan tahapan perlu dilakukan oleh BPBD selaku *leading sector*.

DAFTAR AKRONIM

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DINSOS	:	Dinas Sosial
DISNAKER	:	Dinas Tenaga Kerja
DISTAN	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
DP3AP2KB	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DSP	:	Dana Siap Pakai
KRB	:	Kajian Risiko Bencana
KRB	:	Kajian Risiko Bencana
NGO	:	Non-Government Organization
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
PDRP	:	*Pre-Disaster Recovery Plan*
PERKA	:	Peraturan Kepala
PERKIM	:	Perumahan dan Kawasan Permukiman
PMI	:	Palang Merah Indonesia
Polri	:	Kepolisian Republik Indonesia
PRB	:	Pengurangan Risiko Bencana
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
R3P	:	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
RAD PRB	:	Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko

		Bencana
RAN PRB	:	Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana
RDTR	:	Rencana Detil Tata Ruang
RenOps	:	Rencana Operasi Darurat Bencana
Renstra OPD	:	Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah
RIPB	:	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPB	:	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPKB	:	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RPKD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RTRW	:	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
SATPOLPP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia

DAFTAR ISTILAH

Untuk memahami RPB Propinsi Kepulauan Riau ini, maka terdapat beberapa istilah yang disajikan dalam daftar istilah kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Penanggulangan bencana (*disaster management*)** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
5. **Kapasitas (*capacity*)** adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah,

menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana

6. **Data dan Informasi Bencana Indonesia** selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non-spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar serta terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana.
7. **Forum Pengurangan Risiko Bencana** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB).
8. **Kerangka Aksi Hyogo/*Hyogo Frameworks for Actions*** untuk selanjutnya disebut HFA adalah rencana 10 tahun untuk menjelaskan, menggambarkan dan detail pekerjaan yang diperlukan dari semua sektor dan aktor yang berbeda untuk mengurangi kerugian bencana.
9. **Kerentanan (*vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
10. **Kesiapsiagaan (*preparedness*)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

12. **Mitigasi (*mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. **Mitigasi fisik (*structure mitigation*)** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
14. **Mitigasi non-fisik (non structure mitigation)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
15. **Pemulihan (recovery)** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
16. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
17. **Pusdalops Penanggulangan Bencana** adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
18. **Rehabilitasi (rehabilitation)** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

19. **Rekonstruksi (reconstruction)** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. **Rencana Kontinjensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
21. **Risiko (risk) bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. **Peringatan dini (early warning)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
24. **Rencana Penanggulangan Bencana** Tahun 2022-2027 yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2027.

25. **Tanggap darurat (emergency response) bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana.
26. **Pencegahan (prevention)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
27. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
28. **Setiap orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
29. **Zona Prioritas Penanggulangan Bencana** yang selanjutnya disebut ZPPB ad mekanisme penetapan wilayah intervensi teknis pemerintah di kabupaten/kota.

DAFTAR ISI

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2023-2027 i
KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iv
DAFTAR AKRONIM vi
DAFTAR ISTILAH viii
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR TABEL xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 4
C. Kerangka Pikir 5
D. Kedudukan Dokumen 10
E. Landasan Hukum 14
F. Ruang Lingkup 17
BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN 19
A. Gambaran Umum Wilayah 19
B. Karakteristik Kebencanaan Daerah 32
C. Risiko Bencana Daerah 36
D. Prioritas Bencana Yang Ditangani 46
E. Analisa Masalah Pokok 47
F. Rumusan Isu Strategis 52
BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 55
A. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional 55

B. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah 66
C. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana 70
D. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 80
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, SERTA PROGRAM 82
A. Tujuan dan Sasaran 82
B. Strategi dan Arah Kebijakan 83
C. Program Penanggulangan Bencana 86
BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA 91
BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 125
A. Pemaduan Para Pihak 125
B. Pemaduan ke Perencanaan Lainnya 128
C. Pengendalian dan Evaluasi 143
BAB VII PENUTUP 149
DAFTAR PUSTAKA 151
Buku dan Jurnal 151
Website dan Peraturan Perundang-undangan 151
Lampiran-lampiran 152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Kerangka Pikir Penyusunan Dokumen Penaggulangan Bencana 9
Gambar 1. 2. Rencana Penanggulangan Bencana Pada Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 13
Gambar 1. 3 Kedudukan RPB Dalam Penanggulangan Bencana 14
Gambar 2. 1. Peta Geologi Kepualauan Riau 22
Gambar 2. 2. Persentase Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2019 33
Gambar 2. 3. Trend Perkembangan Covid 19 34
Gambar 2. 4. Grafik Kecenderungan Bencana di Provinsi Kepulauan Riau 35
Gambar 2. 5. Peta Lokasi Bahaya Banjir 41
Gambar 2. 6. Peta Lokasi Bahaya Cuaca Ekstrem 42
Gambar 2. 7. Peta Lokasi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi 43
Gambar 2. 8. Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan 44
Gambar 2. 9. Peta Lokasi Bahaya Tanah Longsor 45
Gambar 2. 10. Akar Masalah 1 48
Gambar 2. 11. Akar Masalah 2 48
Gambar 2. 12. Akar Masalah 3 49
Gambar 3. 1. Kerugian Ekonomi Akibat Bencana Tahun 2010-2017 63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau 20
Tabel 2. 2. Kejadian Bencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 1999-2019 32
Tabel 2. 3. Tabulasi Kecenderungan Bencana di Kepulauan Riau 35
Tabel 2. 4. Rekapitulasi Bahaya di Provinsi Kepulauan Riau..... 36
Tabel 2. 5. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Provinsi Kepulauan Riau 37
Tabel 2. 6. Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Potensi Kerusakan Lingkungan Di Provinsi Kepulauan Riau..... 38
Tabel 2. 7. Kelas Kapasitas Bencana di Provinsi Kepulauan Riau 39
Tabel 2. 8. Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Kepulauan Riau 40
Tabel 2. 9. Tabulasi Prioritas Bencana Yang Ditangani 46
Tabel 2. 10. Indeks Kapasitas Daerah Kepulauan Riau 50
Tabel 2. 11. Relevansi RPJMD Terhadap Penanggulangan Bencana..... 51
Tabel 2. 12 Pembobotan Isu Strategis 53
Tabel 3. 1. Tahapan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana 2005-2025 62
Tabel 3. 2. Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Bencana saat Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana 72
Tabel 3. 3 Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Pasca Bencana..... 73
Tabel 3. 4. Tabulasi Peran Organisasi Perangkat Daerah dan Pusat..... 75
Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Rencana Penangulangan Bencana Provinsi Kepulauan Riau 82

Tabel 4. 2. Strategi dan Arah Kebijakan Penangulangan Bencana Provinsi Kepulauan Riau 84
Tabel 4. 3. Program dan Indikator Capaian Hasil 86
Tabel 5. 1. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana 2023-2027 91
Tabel 6. 1. Analisa Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah..... 126
Tabel 6. 2. Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program RPB dalam Perencanaan 130
Tabel 6. 3. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi 143
Tabel 6. 4. Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB ... 144
Tabel 6. 5. Format Rencana Pemantauan Per- Semester Pelaksanaan Aksi PRB..... 145
Tabel 6. 6. Format Kerangka Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana 147
Tabel 6. 7. Format Penyajian Hasil Evaluasi 148

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana yang telah disusun pada tahun 2021, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi risiko bencana antara lain yaitu banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Selanjutnya merujuk pada data yang tertuang dalam indeks risiko bencana Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah jiwa terpapar yang cukup tinggi.

Tingkat keterpaparan yang cukup tinggi ini menjadikan salah satu dasar pertimbangan yang dijadikan rujukan dalam upaya penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data kejadian bencana yang pernah terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2009-2019 terdapat 5 (lima) jenis bencana alam. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut adalah banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan. Tiga kejadian telah menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat yaitu banjir, putting beliung serta kebakaran hutan dan lahan.

Kompleksitas permasalahan bencana dan kemungkinan dampak bencana serta peluang terjadi diwaktu yang akan, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dalam penanggulangan bencana di Kepulauan Riau.

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tanggungjawab dan sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal

ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana khususnya yang tertuang dalam pasal 35 dan 36 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada pasal 6 memerintahkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

Oleh karena karena persoalan penanganan bencana tidak sekedar hanya mengelola saat terjadinya bencana saja, namun juga pada proses sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Dengan demikian diharapkan upaya-upaya tersebut dapat mengurangi risiko atau dampak yang timbul dari bencana yang terjadi.

Perlu disadari bersama bahwa saat ini telah ada perubahan paradigma dalam penanganan bencana di Indonesia. Perubahan paradigm tersebut menyangkut tiga hal utama yakni: a). Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko, b). Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah, c). Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi telah menjadi urusan bersama masyarakat. Oleh karenanya untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka Rencana Penangulangan Bencana (RPB) bencana Provinsi Kepulauan Riau harus mencakup semua aspek termasuk diantaranya kondisi geografis dan kearifan lokal masyarakat sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diimplementasikan pada kegiatan penanggulangan bencana dalam setiap tahapannya dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dalam hal penanggulangan bencana, masyarakat menduduki tempat penting. Hal ini tidak terlepas dari posisi masyarakat merupakan

subyek, obyek sekaligus sasaran utama upaya penanggulangan bencana. Dengan mengadopsi dan memperhatikan kearifan lokal (*local wisdom*) dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang ada dan berkembang dalam masyarakat akan meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi.

Kedua aspek ini (kearifan local/*local wisdom* dan pengetahuan tradisional/*traditional knowledge*) merupakan faktor penentu keberhasilan upaya penanggulangan bencana. Hal ini mengingat bahwa tradisi penanganan bencana yang telah ada dan berkembang di masyarakat merupakan hasil budi daya masyarakat dalam menghadapi bencana yang terjadi dimasa lalu.

Sebagai subyek bencana, masyarakat diharapkan dapat aktif mengakses saluran informasi baik secara formal dan non-formal sehingga upaya penanggulangan bencana secara langsung dapat melibatkan masyarakat. Pemerintah bertugas mempersiapkan sarana, prasarana dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan rencana ini.

Penyusunan dokumen RPB ini dilakukan dengan berdasarkan pada hasil pengkajian risiko bencana sehingga memberikan objektivitas dalam menentukan arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Dalam penyusunannya, RPB ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait langsung maupun tidak langsung kebencanaan di Kepulauan Riau mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok, diskusi publik, paparan draft dokumen RPB hingga tahap finalisasi dokumen RPB.

Setiap perwakilan stakeholder yang terkait memiliki komitmen dalam mengawal pelaksanaan dokumen RPB sampai kepada proses legislasi menjadi Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Kepulauan Riau. Setelah dilegalkan maka rencana aksi yang

tertuang dalam dokumen RPB akan dijalankan oleh semua *stakeholder* kebencanaan di Kepulauan Riau.

Paradigma yang bekembang bahwa penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah semata, tetapi menjadi unsur bersama antara masyarakat perlu terus disosialisasikan. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023-2027 ini merupakan strategi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi Kepulauan Riau, dengan melibatkan unsur SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan juga melibatkan seluruh BPBD Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Oleh karenanya sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencanadengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan dokumen perencanaan-perencanaan tematik lintas sector akan dapat mendukung rencana pembangunan didaerah. Untuk itu maka setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini diharapkan menjadi focus dan prioritas serta memberikan masukan terhadap program/kegiatan yang ada dalam RPJMD, Renstra OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD dan juga dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD.

Lebih lanjut diharapkan keberadaan dokumen RPB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2027 ini diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam pengelolaan risiko bencana maupun dalam upaya mengurangi kerugian yang berpotensi dialami oleh daerah dan masyarakat secara umum.

B. Tujuan

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan tujuan:

1. Menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Riau menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.
3. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

C. Kerangka Pikir

1. Konsep Risiko Bencana

Rencana penanggulangan bencana merupakan perencanaan yang memuat kebijakan dan strategi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola seluruh risiko bencana yang ada. Risiko bencana diartikan sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat menimbulkan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Pengelolaan risiko bencana berfokus pada 2 (dua) faktor elemen risiko, yakni (1) bahaya atau ancaman penyebab bencana dan (2) kerentanan yang berkaitan dengan unsur yang terpapar bahaya (manusia dan aset), termasuk dengan kemampuannya dalam menghadapi bahaya. Risiko bencana diukur dan atau dinilai melalui metode pengkajian risiko bencana. Metode ini dilakukan dengan mengetahui tingkat risiko (indeks risiko bencana) dan memetakan risiko bencana daerah.

Setiaknya terdapat 3 (tiga) langkah dalam pengkajian risiko yaitu (1) mengkaji bahaya atau ancaman bencana, (2) mengkaji kerentanan dan kapasitasnya, dan (3) penilaian risiko bencana. Untuk menentukan

ancaman/bahaya atau risiko bencana prioritas untuk dikelola dilakukan dengan metode evaluasi risiko. Pengelolaan risiko bencana adalah penerapan kebijakan, proses, dan tindakan untuk mencegah timbulnya risiko baru; mengurangi risiko bencana yang ada; dan mengelola risiko sisa untuk meningkatkan ketangguhan. ISO 31000 menyebutkan bahwa standar pengelolaan risiko bencana terdiri dari rangkaian proses, meliputi identifikasi risiko bencana, penilaian tingkat risiko bencana, evaluasi risiko bencana, penanganan risiko bencana, komunikasi dan konsultasi risiko, dan pemantauan risiko.

Selama ini, proses identifikasi risiko, penilaian risiko, dan evaluasi risiko dilakukan dalam rangkaian pengkajian risiko bencana. Pengkajian risiko menghasilkan pilihan-pilihan tindakan sebagai kebijakan-strategi penanganan risiko dan dituangkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. Dengan demikian, RPB merupakan hasil dari proses pengelolaan risiko bencana sesuai ISO 31000. Sementara itu, komunikasi, konsultasi, dan pemantauan risiko bencana merupakan proses yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk memutakhirkan pengelolaan risiko bencana.

2. Pengelolaan Risiko

Secara umum, manfaat penting yang didapat langsung dari pengelolaan risiko bencana adalah amannya investasi dan hasil-hasil pembangunan. Potensi kerusakan dan kerugian akibat bencana dapat diminimalisasi/berkurang, maka akan mendorong pertumbuhan daerah. Selain hasil pembangunan, tujuan-tujuan pengelolaan risiko bencana antara lain adalah:

1. Menjauhkan masyarakat dari bahaya/ancaman bencana atau sebaliknya. Hal ini dapat dilakukan dengan relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan risiko tinggi. Sehingga, ketika ancaman bencana terjadi, tidak menimbulkan risiko besar di masyarakat.

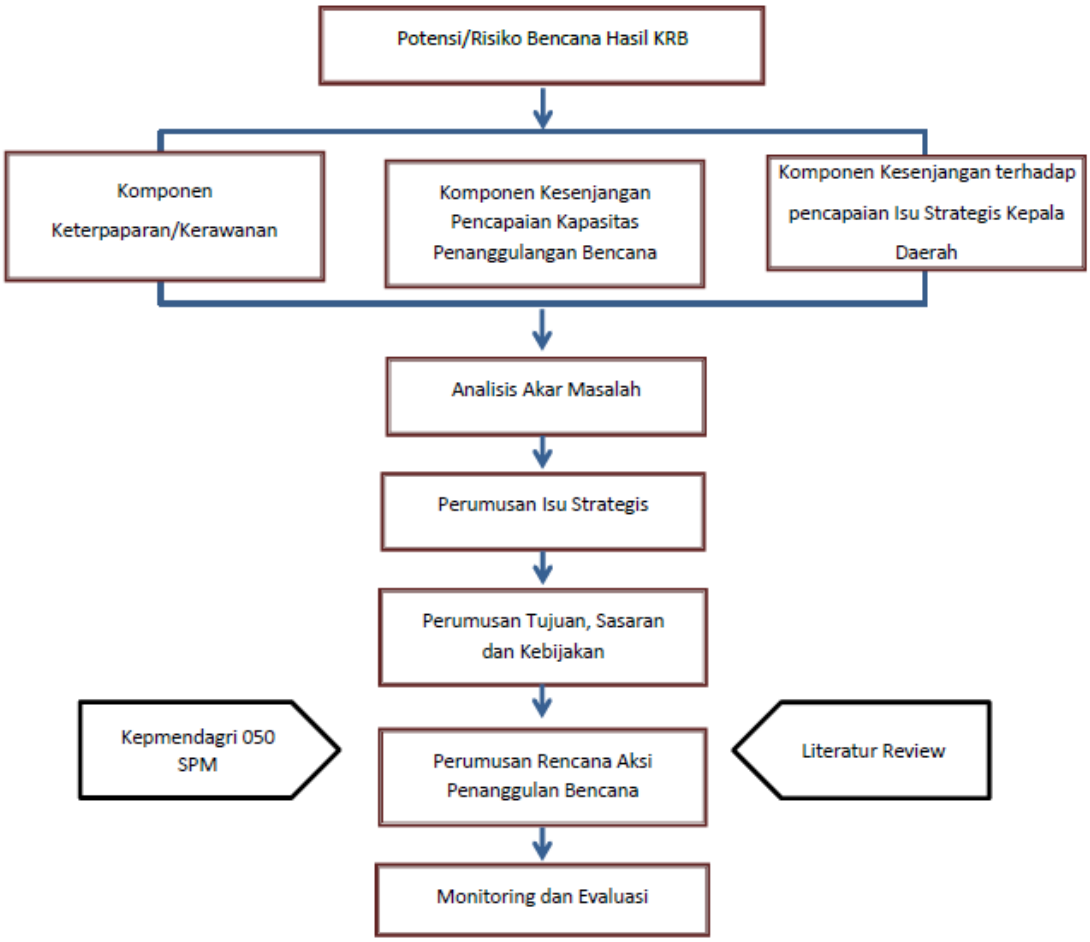
2. Mengurangi risiko bencana yang sudah ada melalui berbagai kegiatan pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan bencana baik di tingkat pemerintah dan masyarakat. Salah satu strategi pada pilihan ini adalah hidup harmoni dengan risiko bencana, karena sadar masyarakat hidup dalam kawasan rawan bencana. Untuk mengurangi risiko bencana dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kategori cara, yaitu:
 a. **Mengurangi Ancaman Bencana**. Tidak semua jenis ancaman bencana bisa dikurangi. Misalnya ancaman gempa bumi tidak bisa dikurangi intensitas dan frekuensinya, karena ini disebabkan oleh faktor geologis yang tidak bisa dipengaruhi kejadiannya. Sedangkan bencana banjir bisa dikurangi dengan melakukan kegiatan pencegahan di kawasan hulu sungai, misalnya memperbanyak tutupan vegetasi dan tempat resapan air.
 b. **Mengurangi Kerentanan**. Banyak faktor kerentanan yang bisa kurangi dengan melakukan mitigasi bencana. Misalnya, faktor kerentanan fisik karena tinggal di lokasi rawan bencana, maka bisa pindah ke tempat lain yang lebih aman. Contoh lainnya, kerentanan ekonomi karena banyak kegiatan ekonomi yang berada di lokasi rawan bencana, maka bisa dialihkan ke tempat lain yang lebih aman atau aktifitas ekonominya disebar ke berbagai daerah sehingga memperkecil potensi kerugian ketika bencana terjadi.
 c. **Meningkatkan Kapasitas**. Kapasitas pemerintah dan masyarakat juga perlu ditingkatkan, agar bisa memperkecil dampak bencana, misalnya dengan pelatihan dan simulasi penanganan darurat bencana, pendidikan sadar bencana,

pembuatan peringatan dini, melakukan berbagai kegiatan mitigasi bencana, dan lain-lain.

3. **Mengalihkan risiko bencananya kepada pihak ketiga**. Hal ini bisa dilakukan melalui skema asuransi. Misalnya risiko rumah rusak akibat bencana dialihkan dalam bentuk asuransi rumah, sehingga ketika rumah tersebut terdampak bencana, masyarakat mendapat ganti rugi yang memadai untuk membangun kembali rumahnya.
4. **Mencegah timbulnya risiko yang baru**. Hal ini dilakukan melalui kontrol yang ketat pada kegiatan pembangunan oleh pemerintah dan investasi swasta agar tidak mengakibatkan munculnya risiko yang baru. Misalnya, pembukaan banyak lahan perkebunan di kawasan hulu sungai akan mengakibatkan munculnya ancaman bencana banjir dan longsor serta kekeringan.

Dari kedua konsepsi sebagaimana tersebut diatas (konsep risiko bencana dan pengelolaan risiko bencana), maka kerangka berfikir dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023-2027 disusun dengan melihat berbagai dokumen seperti Indeks Kerawanan Daearah (IKD), dokumen Kajian Risiko Bencana, kondisi masa lalu (sejarah). Berbagai kajian literature tersebut selanjutnya dikaitkan dengan kewenangan pemerintah provinsi dan dokumen perencanaan lainya termasuk dokumen RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah dan berbagai dokumen lain yang terkait dengan penanggulangan bencana. Adapun kerangka pikir tersebut tergambar sebagaimana berikut:

Gambar 1. 1. Kerangka Pikir Penyusunan Dokumen Penaggulangan Bencana



Sumber: Data diolah, 2022.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penyusunan dokumen RPB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2027 dimulai dari adanya potensi bencana yang ada di wilayah Kepulauan Riau. Potensi bencana ini selanjutnya dilihat dari tingkat keterpaparan, kapasitas dalam menghadapi bencana serta isu-isu yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026.

Berdasarkan ketiga komponen tersebut selanjutnya dirumuskan isu stratetgis berdasarkan analisis akar masalah untuk mencari pokok

permasalahan. Setelah dirumuskan isu strategis selanjutnya dirumuskan tujuan, sasaran dan kebijakan terkait dengan upaya penanggulangan bencana. Tahap berikutnya adalah menentukan rencana aksi yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penanggulangan bencana di Kepulauan Riau dengan melihat regulasi yang terkait dengan nomenklatur yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

D. Kedudukan Dokumen

Dokumen rencana penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan secara umum. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

RPB Provinsi Kepulauan Riau disusun berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan ketentuan, penyusunan RPB ini mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan kurun waktu pelaksanaan RPB adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di bidang penanggulangan bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yakni tahun 2023–2027. Namun demikian dokumen RPB ini dapat dilakukan peninjauan kembali setelah memasuki waktu pelaksanaan 2 tahun. Setelah dilaksanakan untuk waktu 2 (dua) tahun dapat dilakukan evaluasi dan diadakan

penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah beserta penanganan penanggulangan bencana daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen RPB Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dokumen ini akan menjadi rujukan bagi seluruh stakeholder baik organisasi perangkat daerah maupun organisasi vertical dan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya dokumen RPB ini akan diproses menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Bencana yang direncanakan akan diundangkan paling lambat akhir tahun 2022. Dokumen RPB ini juga akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Penanggulangan Bencana yang akan segera disusun.

Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB ini menjadi Peraturan Gubernur yang sekaligus sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan dan tanggung gugat, dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana daerah Provinsi Kepulauan Riau ada pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta lembaga dan institusi yang terkait di dalamnya.

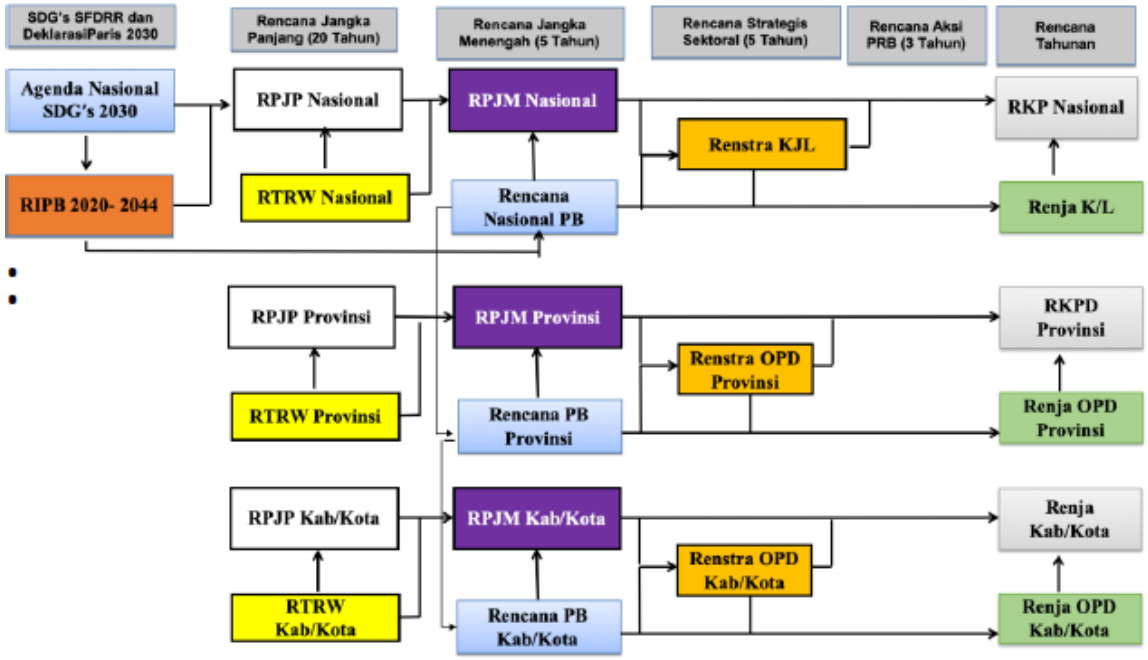
RPB Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa rencana nasional maupun provinsi, yang terintegrasi dalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

5. Rencana Penanggulangan bencana;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
8. Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga dan SKPD Provinsi;
9. Rencana Aksi PRB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Provinsi);
10. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
11. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja SKPD Provinsi (Renja SKPD);

Rencana-rencana tersebut memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Riau.

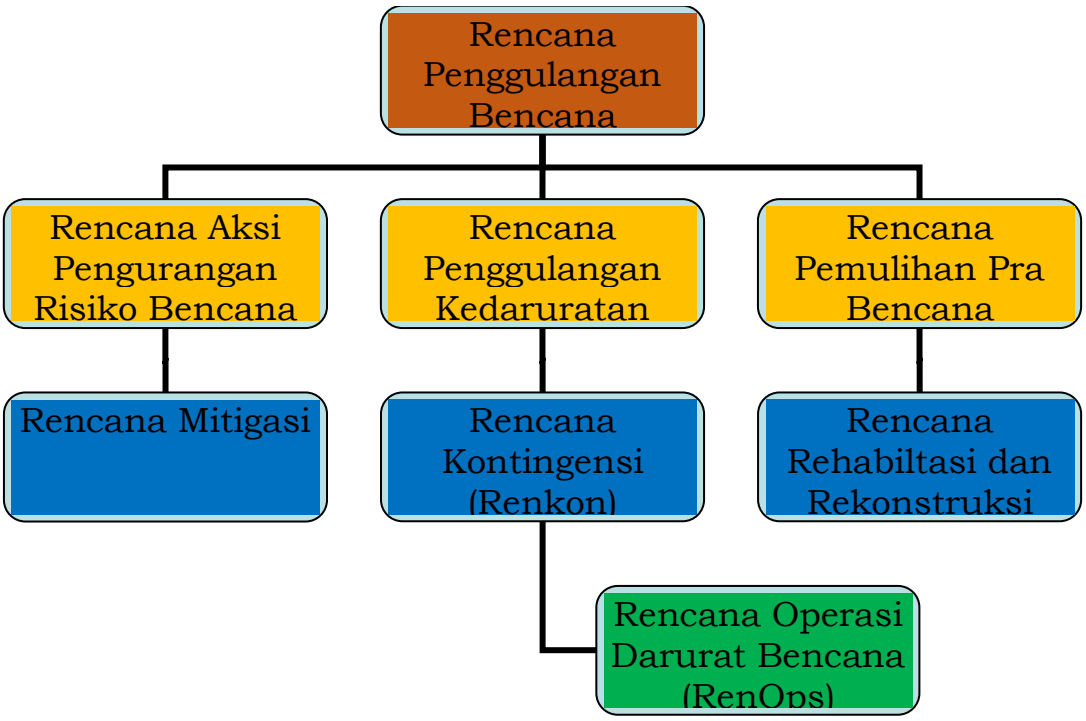
Gambar 1. 2. Rencana Penanggulangan Bencana Pada Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Pedoman Penyusunan RPB, 2021.

Berikutnya akan digambarkan kedudukan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Riau dalam penaggulangan bencana:

Gambar 1. 3 Kedudukan RPB Dalam Penanggulangan Bencana



Sumber: Data diolah, 2022.

E. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 – 2027 disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2oo8 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 2017-2037;
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

F. Ruang Lingkup

Dokumen RPB Provinsi Kepulauan Riau memuat tata panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Riau. Panduan dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat dan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun kedepan. Dokumen RPB ditujukan pada kondisi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Dokumen RPB ini juga diharapkan menjadi dokumen rujukan dalam mengurangi risiko bencana di Provinsi Kepulauan Riau yaitu : banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor.

Sebagai pelaksana dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) RPB Kepulauan Riau ini adalah semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan

bencana di daerah, baik dari sisi pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan juga lembaga non-pemerintah lainnya. Selain itu dokumen ini juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan.

BAB II
KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN

A. Gambaran Umum Wilayah

Kondisi geografi, topografi, geologi, klimatologi dan kondisi fisik wilayah lainnya serta jenis industri yang ada di suatu wilayah dan kepadatan penderita penyakit menular akan menjadi parameter utama dalam penyusunan kajian risiko bencana wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini. Selain itu, kondisi infrastruktur, perekonomian dan ketersediaan fasilitas kesehatan juga akan menentukan tingkat kerentanan dan kapasitas wilayah ini dalam merespons terjadinya bencana.

1. Geografi

Secara astronomis, Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi 00°29' Lintang Selatan dan 04°40' Lintang Utara serta antara 103°22' Bujur Timur sampai dengan 109°4' Bujur Timur. Provinsi Kepulauan Riau yang beribukota di Tanjungpinang ini memiliki luas wilayah 8.158,42 km^2.

Berdasarkan posisi geografisnya, batas administratif Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jambi.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Malaysia, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, 2 kota, 76 kecamatan dan 417 desa/kelurahan d engan

komposisi 275 Desa dan 142 Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019, ibukota dan luas wilayah masing-masing kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/kota		Ibukota	Luas (km^2)	Persentase Terhadap Luas Provinsi (%)
Kabupaten				
1	Bintan	Bandar Seri Bentan	1.318,21	16,16
2	Karimun	Tanjung Balai Karimun	912,75	11,19
3	Natuna	Ranai	2.009,04	24,63
4	Lingga	Daik	2.223,47	27,25
5	Kepulauan Anambas	Tarempa	590,14	7,23
Kota				
1	Kota Batam	Batam	960,25	11,77
2	Kota Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	144,56	1,77
Provinsi Kepulauan Riau			**8.158,42**	**100**

Sumber: Permendagri No. 72 Tahun 2019

Secara umum Kepulauan Riau merupakan wilayah strategis yang dilalui lalu lintas perekonomian Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau secara astronomis terletak pada 114° 19’ 13” hingga 116° 33’ 28” Bujur Timur dan 1° 21’ 49” hingga 4°10’ 14” Lintang Selatan.

Dengan kondisi geografis yang sebagian besar lautan, daerah di Kepulauan Riau rawan terpapar akan Gelombang Ekstrim, Abrasi dan kekeringan. Perbedaan tekanan udara antara dapat mengakibatkan perubahan iklim secara ekstrem disebabkan perubahan tekanan udara dari daratan. Perubahan tersebut menyebabkan *“jet steam effect”* dari lautan yang menghempas daratan dengan hawa panas. Hawa panas dan angin tersebut membuat banyak daerah yang awalnya memiliki

kandungan air, menjadi kering. Selain itu siklus musim angin yang setiap akhir tahun sampai awal tahun yang mana disebut musim utara mengakibatkan gelombang tinggi pada wilayah perairan. Hal tersebut menjadi kendala utama bagi transportasi laut yang menghubungkan antar pulau diwilayah kepulauan riau, sehingga distribusi barang maupun mobilitas pendudukan akan terpengaruh. Tingginya gelombang juga turut berpengaruh terjadi abrasi pada wilayah-wilayah pesisir khususnya wilayah dengan kondisi ekosistem pesisirnya sudah rusak maka akan semakin meningkat terjadinya abrasi.

2. Geologi

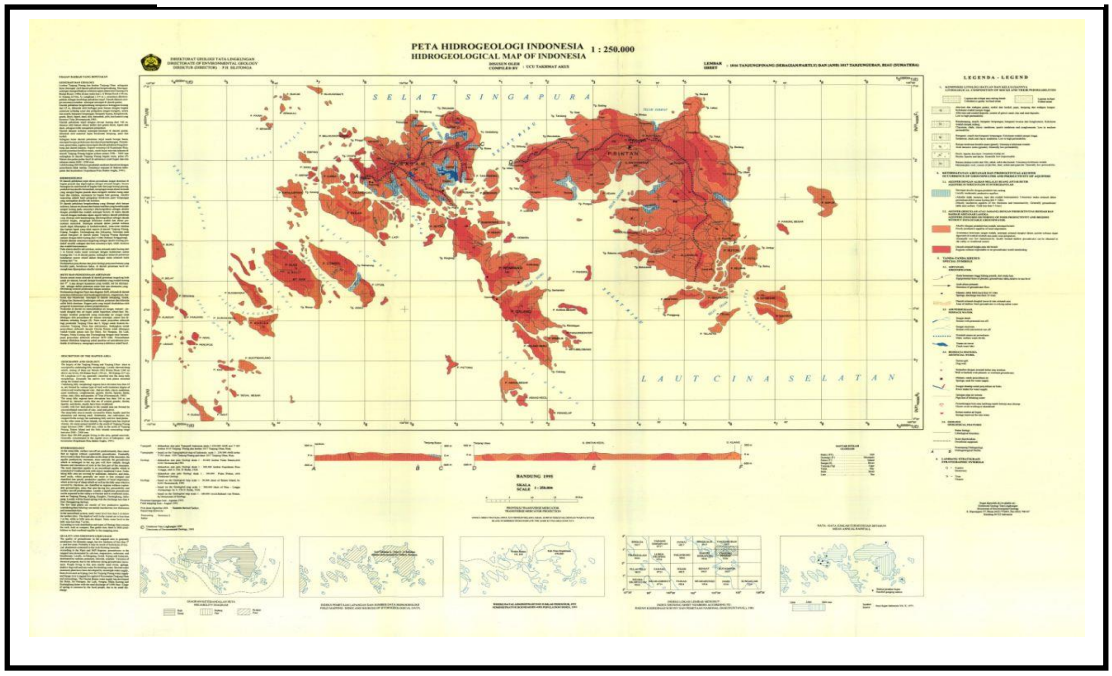
Secara umum, berdasarkan kondisi geomorfologinya, wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama ”paparan sunda” atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan-batuan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau diantaranya adalah sebagai berikut:

- Batuan ubahan seperti mika geneis, meta batulanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batupasir tufan yang tersebar di bagian timur Provinsi Kepulauan Riau.
- Batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur.
- Batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru.
- Batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau, dan kerakal. (Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021).

Dengan melihat peta geologi maka, kepulauan Riau sangat rawan akan bencana kekeringan, hal ini disebabkan minimnya cekungan air bawah tanah, ditambah lagi jenis tanah dan batuan yang cenderung

kurang mampu menyerap air. Adapun air permukaan baik itu dalam bentuk DAM atau penampung air permukaan yang lain itu lebih banyak mengandalkan air hujan dibanding mata air maupun sungai seperti pada daerah-daerah yang memiliki daratan luas dan memiliki banyak perbukitan dan pegunungan.

Gambar 2. 1. Peta Geologi Kepualauan Riau



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, 2022.

Jadi jika dilihat dari peta tersebut maka, potensi bencana seperti kekeringan menjadi ancaman bagi Provinsi Kepulauan Riau yang dikarenakan cadangan atau daerah cekungan air bawah tanah yang rendah.

3. Topografi

Kondisi topografi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

- Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan), dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.
- Wilayah pulau-pulau di sebelah timur jauh yang terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan, dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian, dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).
- Wilayah pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Provinsi Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.
- Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Sedangkan ketinggian rata-rarta di wilayah di masing-masing wilayah kabupaten/kota berdasarkan data dari Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016 adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Karimun : ketinggian 5 m dpl
- Kabupaten Bintan : ketinggian 6m dpl

- Kabupaten Natuna : ketinggian 14 m dpl
- Kabupaten Lingga : ketinggian 6 m dpl
- Kabupaten Kepulauan Anambas : ketinggian 6 m dpl
- Kota Batam : ketinggian 8 m dpl
- Kota Tanjungpinang : ketinggian 5 m dpl

Di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat banyak gunung dengan ketinggian yang bervariasi. Dari 15 gunung yang terdapat di wilayah ini, Gunung Daik di Kabupaten Lingga, merupakan gunung yang tertinggi di wilayah ini, yaitu 1.272 m dpl, sedangkan Kabupaten Lingga adalah setinggi 800 m. (Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021).

Meskipun pada beberapa daerah memiliki gunung dan perbukitan namun cukup landai, namun secara topografi daerah kepulauan riau merupakan daerah kepulauan memiliki karakter sebagai daerah pesisir dengan topografi yang relatif rendah, ditambah lagi dengan alih fungsi lahan yang terjadi pada daerah tersebut menjadi perubahan, industri ataupun bangunan lainnya. Sehingga berdampak diantaranya pada kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan pendangkalan sungai pada daerah hilir. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi bencana baik itu banjir, banjir rob maupun abrasi.

4. Klimatologi

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau beriklim laut tropis basah, yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang diselingi oleh musim peralihan (pancaroba). Unsur iklim yang tercatat di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan suhu udara maksimum selama tahun 2019 tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan suhu 36,10 derajat celsius dan

kondisi suhu udara terendah terjadi di Kota Batam yaitu sekitar 18,20 derajat celsius. Sedangkan kelembaban udara minimum terjadi di Kota Tanjung pinang dengan kelembaban 39,00 persen.

Jumlah hari hujan terbanyak selama tahun 2019 terjadi di Kabupaten Karimun yaitu sebanyak 190 hari hujan dan hari hujan yang paling sedikit terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 139 hari hujan. Sedangkan jumlah curah hujan rata-rata bulanan tertinggi terjadi di Kabupaten lingga, yaitu 202,71 mm dan terendah adalah sebesar 102,29 mm yan terjadi di Kota Batam.

Dengan kondisi yang disebutkan diatas maka potensi bencana yang muncul adalah bencana bencana alam yang disebabkan oleh faktor angin dan hujan. Faktor angin, tekanan udara dan curah hujan pada daerah pesisir akan menimbulkan dampak Gelombang air laut bahkan ekstrim, puting beliung, dan kekeringan.

5. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Sebaran keberadaan sumber-sumber air bersih tersebut adalah sebagai berikut:

- Daerah Aliran Sungai terdapat di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Lingga.
- Mata air sebagai sumber air permukaan terdapat di lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Tanjung pinang dan Lingga.

- DAM/waduk tersebar di enam kabupaten/kota, yaitu Batam, Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Karimun, dan Tanjung pinang.
- DAM/waduk/embung yang direncanakan dibangun di yaitu Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas, dan Sei Curus di Kota Batam, dan DAM/Waduk/Embung Dompak di Kota Tanjungpinang.
- Kolong, yaitu kolam bekas tambang bauksit, timah, dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, terdapat di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. (Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021).

Dengan karakteristik daerah kepulauan, maka persoalan air menjadi hal yang serius untuk dikelola dengan baik, kalau tidak maka ancaman krisis air dan kekeringan menjadi bencana yang berkepanjangan. Jika dilihat secara geologi, secara umum wilayah Kepulauan Riau, tidak memiliki kandungan air yang cukup. Hanya pada wilayah tertentu saja dan luasnyapun sangat tidak signifikan dibanding luas wilayah pulau Bintan, Tanjungpinang dan Batam. Jika melihat peta hidrologi dibawah, daerah yang berwarna biru (lihat peta geologi) adalah daerah yang memiliki kandungan air yang tinggi, selain warna tersebut menandakan bahwa banyak daerah yang tidak memiliki kandungan air yang cukup. Selain itu, dengan kandungan batuan-batuan seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa, batuan tersebut adalah jenis yang kurang mampu menyerap air, sehingga hal tersebut menyebabkan kandungan air di wilayah kepualuan riau sangat minim. Dengan kondisi hidrologi seperti yang telah dijelaskan maka, kekeringan menjadi potensi bencana yang cukup tinggi untuk wilayah Kepulauan Riau.

6. Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 adalah 2.051.156 jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kota Batam dengan jumlah penduduk 1.169.648 jiwa atau 57,02% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan jumlah penduduk yang paling kecil terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu 47.681 jiwa atau 2,32 % dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau.

Kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 adalah 251 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk di 7 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Tanjung Pinang dengan kepadatan 1.571 jiwa/km^2 dan terendah di Kabupaten Natuna, yaitu 39 jiwa/km^2.

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional, hal ini berimplikasi terhadap pertambahn jumlah penduduk di kepulauan riau. pertambahan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran maupun migrasi dari daerah ataupun provinsi lainya. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan lahan yang diperuntukan untuk pemukiman maupun industri juga akan terus meningkat. Tentunya hal ini akan berdampak pada alih fungsi lahan baik yang berada didaratan maupun yang berada didaerah pesisir yang memiliki dampak terhadap potensi bencana, seperti banjir dan abrasi.

Selain itu, semakin banyak pemukiman maupun untuk kebutuhan industri yang dibangun maka membutuhkan penataan kota yang baik. Kapasitas penampungan dan pengelolaan sampah juga akan meningkat, sebagai konsekuensi dari pertambahan jumlah penduduk. Jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan potensi bencana kedepan yang dikibatkan pertambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan kapasitas dalam pengelolaannya, tidak hanya banjir

namun juga bencana kebakaran juga menjadi potensi bencana yang akan meningkat.

7. Tata Ruang dan Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037, pola ruang wilayah Provinsi Kepulauan riau yaitu: Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, Pemanfaatan Ruang Laut. Berikut penjelasan masing-masing pola ruang wilayah di Kepulauan Riau:

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung sebagaimana yaitu: Kawasan Lindung sebesar 97.662 Ha. Kawasan Lindung yang Berfungsi Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya, Kawasan Lindung yang Berfungsi untuk Memberikan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Lindung Lainnya. Untuk Kawasan Rawan bencana meliputi kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, kawasan rawan angin puting beliung; Kawasan rawan abrasi, Kawasan Rawan gempabumi.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya seluas **696.245 Ha** meliputi Kawasan peruntukan Hutan Produksi; Kawasan peruntukan Pertanian, Kawasan peruntukan Perikanan, Kawasan peruntukan Pertambangan, Kawasan peruntukan

Perindustrian, Kawasan peruntukan Pariwisata. Kawasan peruntukan Permukiman, Kawasan peruntukan Budidaya Lainnya.

c. Pemanfaatan Ruang Laut

Pemanfaatan ruang laut merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya laut termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembagian zonasi kawasan yang meliputi: kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, alur laut.

Kebijakan tata ruang laut pada dasarnya memiliki beberapa tujuan diantaranya: menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, menciptakan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, dan menciptakan keterpaduan dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Namun dalam penentuan atau perumusan kebijakan seringkali terjebak dalam *bounded rationality.* Seringkali keterbatasan data dan informasi menjadi kelemahan terhadap sebuah kebijakan yang dibuat dan juga perkembangan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang tidak dapat diprediksi secara pasti kedepanya. Kebijakan pada tahap implementasi juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap capaian dari sebuah kebijakan, meskipun kebijakan telah disusun dengan tingkat rasionalitas yang tinggi. Tidak jarang kebijakan mengalami kegagalan ketika tidak didukung dengan instrumen implementasi kebijakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tahap implementasi dapat berasal dari konten dan konteks kebijakan, kemampuan dan perilaku implementor (termasuk pengawasan). Jadi, meskipun kebijakan tentang tata ruang dan pemanfaatan lahan telah ditetapkan dan dijalankan namun terdapat dampak terhadap potensi munculnya bencana yang akibatkan oleh pemanfaatan ruang tersebut. Yang pasti paling potensi

bencana yang muncul adalah bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan sebagai akibat kesalahan dalam pemanfaatan lahan.

8. Free Trade Zone dan Kawasan Ekonomi Khusus

Free Trade Zone merupakan daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perdagangan dan pelabuhan bebas. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Melalui PP Nomor 41 Tahun 2021 yang ditandatangani tanggal 02 Februari 2021 tersebut mencakup wilayah Batam, Bintan-Tanjungpinang dan Karimun. Ketiga wilayah tersebut ditetapkan menjadi daerah Free Trade Zone. Dengan status FTZ, maka ketiga wilayah tersebut diorientasikan sebagai daerah industri dengan kemudahan berupa pembebasan pajak memberikan stimulus pada perkembangan berorientasi ekspor.

Posisi geografis Kepulauan Riau yang strategis karena berada di perbatasan antar negara (10 negara) membuat wilayah Kepulauan Riau cocok dijadikan sebagai daerah pengembangan perekonomian. Bahkan Provinsi Kepualauan Riau menjadi salah satu daerah yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan ditetapkanya ke-3 (tiga) wilayah di Kepulauan Riau menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dan sebagian daerah masuk dalam Free Trade Zone. Ke-3 Kawasan Ekonomi Khusus tersebut adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021. Terdapat beberapa fasilitas yang mendukung kawasan ini seperti runway pesawat, penyediaan bahan bakar pesawat, hingga penyediaan air dan listrik yang mampu melancarkan aktivitas industri Maintenance, Repair, Overhaul (MRO).

Selanjutnya adalah KEK Nongsa yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2021. KEK Nongsa merupakan kawasan yang berfokus pada industri digital. Ketiga adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batam yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2017. Galang Batam dijadikan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya baik dari *refinery* maupun dari proses smelter. Selain ketiga kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana disebutkan diatas, Provinsi Kepulauan Riau juga ditetapkan sebagai daerah Free Trade Zone.

Sebagai kawasan industri dengan status FTZ, maka Kepulauan Riau memiliki dampak terhadap munculnya potensi bencana. Setidaknya terdapat tiga dampak turunan FTZ diantaranya adalah **Pertama**, dampak langsung dari industri seperti polusi bahkan pada potensi pada bencana yang disebabkan kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang akibatkan kesalahan desain, pengoperasioan, lelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri. **Kedua**, sebagai daerah tujuan bagi pencari kerja. Migrasi penduduk ke Kepulauan Riau akan semakin meningkat. Sebagaimana daerah-daerah tujuan pencari kerja lainya, maka masalah perkotaan seperti sampah, hunian ilegal, kemacetan, polusi, kebakaran, dan kriminalitas akan mudah muncul. Berkaitan potensi bencana yang paling potensial adalah bencana social. Diantara bencana social adalah potensi terjadinya konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal terjadi antar suku atau etnis, sedangkan konflik vertical terjadi antara tenaga kerja denan pengusaha. **Ketiga**, pembangunan infrastruktur untuk mendukung industrialiasi juga dapat menyebabkan potensi bencana muncul diantaranya banjir. Hal ini tidak terlepas dari penataan kota yang kurang memperhatikan lingkungan dan juga adanya alih fungsi lahan baik yang berada didaratan (dalam kota) maupun di kawasan pesisir.

Potensi bencana yang muncul disebabkan oleh tersebut bencana banjir dan abrasi.

B. Karakteristik Kebencanaan Daerah

Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah akan menjadi dasar dalam pengkajian risiko bencana di wilayah tersebut. Catatan sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap risiko bencana terkait dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan sehingga dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan terhadap risiko bencana tersebut. Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Riau menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada tabel berikut.

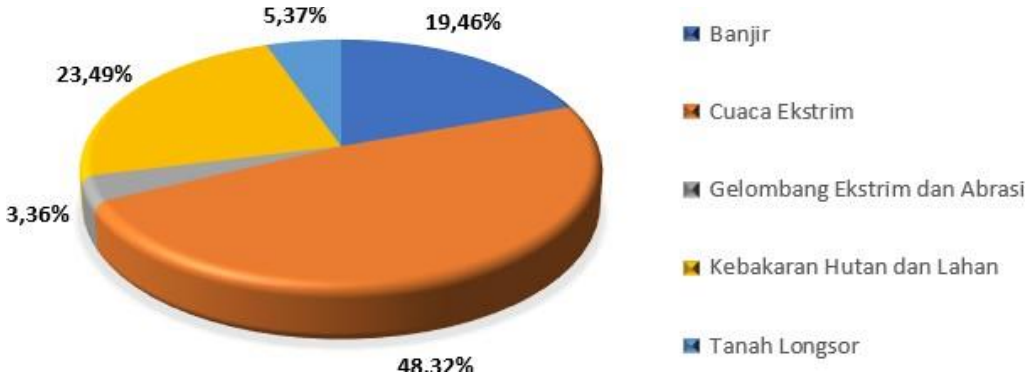
Berikut sejarah kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Riau kurun waktu 1999-2019 sebagaimana terlihat dalam tabel;

Tabel 2. 2. Kejadian Bencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 1999-2019

No.	Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan (Ha)
1	Banjir	29	4			155	348	31	
2	Cuaca Ekstrim	72	2	113	1	944	318	458	-
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	5	8	9	-	-	1	-	-
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	35	-	-	-	48	5	2	-
5	Tanah Longsor	8	-	-	-	-	14	2	-
	Total	**149**	**14**	**122**	**1**	**1.147**	**672**	**491**	-

Sumber: KRB, 2021.

Gambar 2. 2. Persentase Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2019



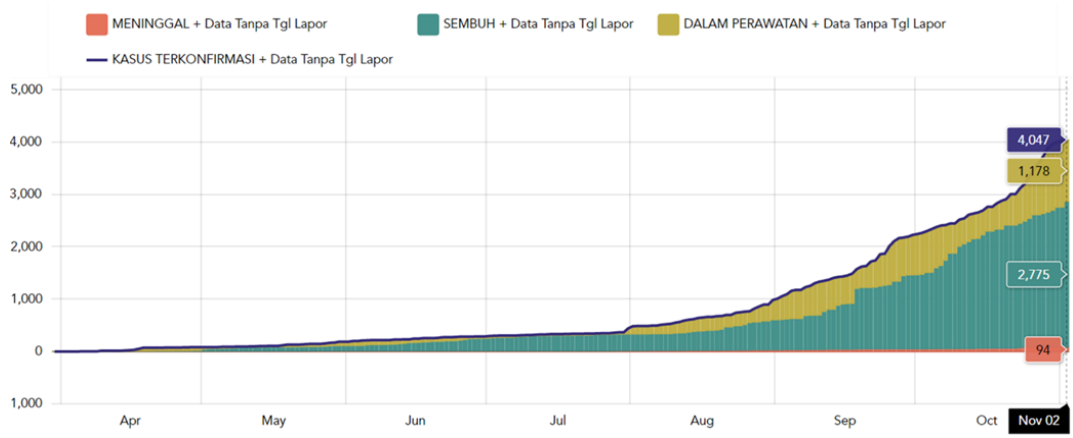
Sumber: KRB, 2021.

Dari grafik ditas didapatkan bahwa bencana banjir sebesar 19,46%, cuaca ekstrim sebesar 48,32%, gelombang ekstrim dan abrasi sebesar 3,36% kebakaran hutan dan lahan sebesar 23,49% dan tanah longsor sebesar 5,37%.

Selain kejadian bencana yang tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebagaimana diuraikan di atas, saat ini dunia sedang dilanda oleh Kejadian Luar Biasa berupa pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi individu pertamanya di Wuhan, Tiongkok. Wabah ini kemudian menyebar secara pandemik ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 meskipun muncul beberapa spekulasi bahwa Covid-19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya.

Perkembangan pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 31 Maret 2020 hingga tanggal 02 November 2020 dapat dilihat pada grafik tren akumulasi data berikut ini.

Gambar 2. 3. Trend Perkembangan Covid 19



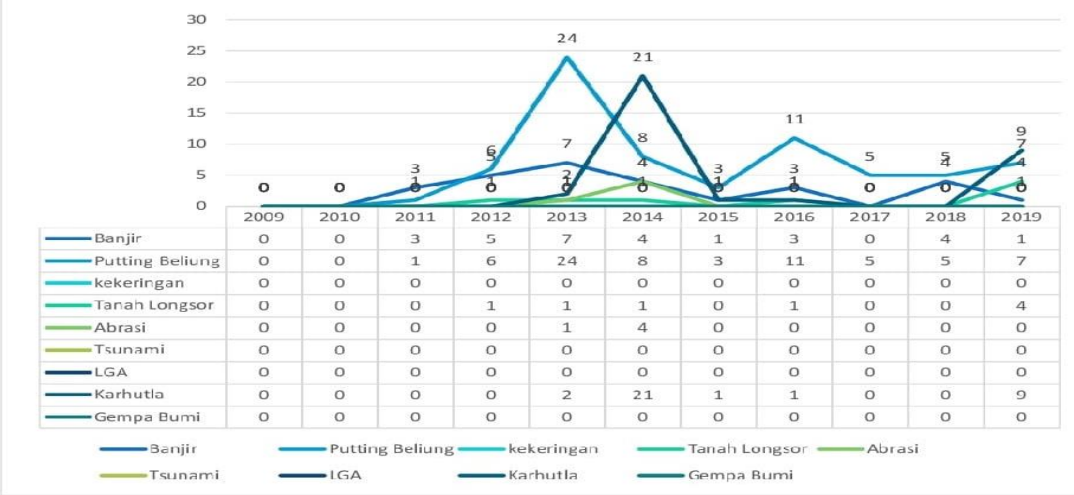
Sumber: KRB, 2021.

Dari grafik di atas dapat dideskripsikan bahwa sejak tanggal 31 Maret 2020, ketika pertama kali ditemukan kasus terkonfirmasi positif, hingga tanggal 02 November 2020 kasus pandemi Covid-19 yang terkonfirmasi di Provinsi Kepulauan Riau tercatat 4.047 jumlah kasus positif (1,0% dari jumlah terkonfirmasi nasional). Dari kasus tersebut, pasien yang meninggal adalah 94 orang dan yang sembuh 2.775 orang, sedangkan yang masih dalam perawatan adalah 1.178 pasien. Jumlah kasus Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau ini menempatkan wilayah ini pada zona risiko sedang.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki indeks risiko bencana dan jumlah jiwa terpapar yang cukup tinggi. Salah satu dasar diperlukannya upaya penanggulangan bencana adalah dengan melihat kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 5 (lima) jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2009-2019. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut adalah Banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim dan kebakaran

hutan dan lahan. Tiga kejadian telah menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat.

Gambar 2. 4. Grafik Kecenderungan Bencana di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: KRB, 2021.

Dari grafik sebagaimana diatas, terlihat kecenderungan kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2019. Hasil hasil analisis menunjukkan adanya tingkat kecenderungan meningkat untuk bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor. Kejadian yang tergolong tetap adalah kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, serta Covid-19. Sedangkan untuk kejadian gempabumi dan kegagalan teknologi belum pernah terjadi.

Untuk lebih jelasnya terkait kecenderungan kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3. Tabulasi Kecenderungan Bencana di Kepulauan Riau

No	Bencana	Kecenderungan
1	Banjir	Meningkat
2	Banjir Bandang	Meningkat
3	Cuaca Eksterim	Meningkat

No	Bencana	Kecenderungan
4	Kebakaran Lahan dan Hutan	Meningkat
5	Tanah Longsor	Meningkat
6	Kekeringan	Tetap
7	Gelombang Ekstrim	Tetap
8	Abrasi	Tetap
9	Gempa Bumi	Tetap
10	Kegagalan Teknologi	Tetap

Sumber: KRB, 2021.

C. Risiko Bencana Daerah

Dari hasil Kajian Risiko Bencana di Provinsi Kepulauan Riau, berikut dipaparkan hasil rekapitulasi kerentanan serta potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian setiap bencana hingga tingkat kabupaten/kota, dimana terlihat potensi kerentanan untuk tingkat kabupaten/kota. Rangkuman hasil rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian untuk 10 jenis bencana yang berpotensi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 4. Rekapitulasi Bahaya di Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Bahaya	Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjir	5.273	111.339	83.123	199.735	TINGGI
2	Banjir Bandang	606	1.971	4.194	6.771	TINGGI
3	Covid-19	776.514	25.386	13.942	815.842	TINGGI
4	Cuaca Ekstrim	306.327	214.106	154.420	674.852	TINGGI
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	77.927	8.705	18.741	105.373	TINGGI
6	Gempabumi	815.842	0	0	815.842	RENDAH
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	203.168	324.140	70.786	598.094	TINGGI
8	Kegagalan Teknologi	25,967	0	0	25,967	RENDAH
9	Kekeringan	4.823	779.374	31.645	815.842	TINGGI
10	Tanah Longsor	27.355	91.218	50.489	169.062	TINGGI

Sumber: KRB, 2021.

Tabel di atas memperlihatkan nilai indeks masing-masing bencana. Nilai indeks tersebut menentukan kelas bahaya melalui pengelompokan rendah dan tinggi. Bencana yang termasuk kelas bahaya Rendah adalah, gempabumi dan kegagalan teknologi. Sementara itu bencana dengan tingkat bahaya tinggi adalah banjir, cuaca ekstrim, Covid-19, banjir bandang gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan kekeringan.

Untuk potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan bencana pada kejadian bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 5. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Bahaya	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Banjir	621.100	59.232	32.264	968	SEDANG
2	Banjir Bandang	4.833	515	240	30	SEDANG
3	Covid-19	2.051.156	195.341	109.328	3.498	SEDANG
4	Cuaca Ekstrim	1.982.520	187.929	104.953	3.188	SEDANG
5	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	180.210	17.962	15.745	717	SEDANG
6	Gempabumi	2.051.156	195.341	109.328	3.498	RENDAH
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	-	-	-	-
8	Kegagalan Teknologi	1,497	158	482	9	RENDAH
9	Kekeringan	2.051.156	195.341	109.328	3.498	SEDANG
10	Tanah Longsor	89.147	8.741	5.815	374	SEDANG

Sumber: KRB, 2021.

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk semua jenis bahaya berada pada kelas sedang, kecuali pada gempabumi berada pada kelas rendah serta kegagalan teknologi berada pada kelas tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk

terpapar terbanyak disebabkan oleh gempabumi, kekeringan, serta Covid-19. analisis kebakaran hutan dan lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman.

Sementara untuk potensi kerugian fisik, kerugian ekonomi dan potensi kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kejadian bencana sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 6. Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Potensi Kerusakan Lingkungan Di Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Bahaya	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Kerusakan
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
1	Banjir	2.701.007	1.665.124	4.366.131	TINGGI	19.911	TINGGI
2	Banjir Bandang	33.832	46.730	80.562	TINGGI	309	TINGGI
3	Covid-19	-	-	-	-	-	-
4	Cuaca Ekstrim	15.508.507	3.231.948	18.740.454	TINGGI	-	-
5	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	764.505	119.146	883.651	SEDANG	5.447	TINGGI
6	Gempabumi	-	14.518.886	14.518.886	RENDAH	-	-
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	2.551.024	2.551.024	RENDAH	49.782	TINGGI
8	Kegagalan Teknologi	-	0	0	RENDAH	-	-
9	Kekeringan	-	32.029.960	32.029.960	RENDAH	119.510	TINGGI
10	Tanah Longsor	388.228	24.854.346	25.242.574	TINGGI	15.135	TINGGI

Sumber: KRB, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa bencana gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta kegagalan teknologi tergolong kelas kerugian rendah. Untuk gelombang ekstrim dan abrasi tergolong kelas kerugian sedang. Sementara itu untuk bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim dan bencana tanah longsor memiliki kelas kerugian Tinggi. Untuk kelas kerusakan lingkungan diketahui bahwa bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta tanah longsor tergolong kelas **Tinggi**.

Selanjutnya berdasarkan hasil kajian sebagaimana telah diuraikan diatas maka risiko bencana daerah berdasarkan berdasarkan kelas

kapasitas menunjukkan bahwa kelas kapasitas bencana di Provinsi Kepulauan Riau yang tergolong **Tinggi** yaitu **Covid 19**. Kelas kapasitas sedang meliputi 9 jenis bahaya lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7. Kelas Kapasitas Bencana di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Jenis Bahaya	Kelas Kapasitas
1	Banjir	Sedang
2	Banjir Bandang	Sedang
3	Covid-19	Tinggi
4	Cuaca Ekstrim	Sedang
5	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	Sedang
6	Gempabumi	Sedang
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Sedang
8	Kegagalan Teknologi	Sedang
9	Kekeringan	Sedang
10	Tanah Longsor	Sedang

Sumber: KRB, 2021.

Tingkat risiko bencana Provinsi Kepulauan Riau dianalisis berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di Kementerian/Lembaga terkait di tingkat Nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Provinsi Kepulauan Riau. Kajian risiko bencana dapat pula digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Keseluruhan analisis pada rangkaian kajian risiko bencana juga digunakan dalam penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8. Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Kepulauan Riau

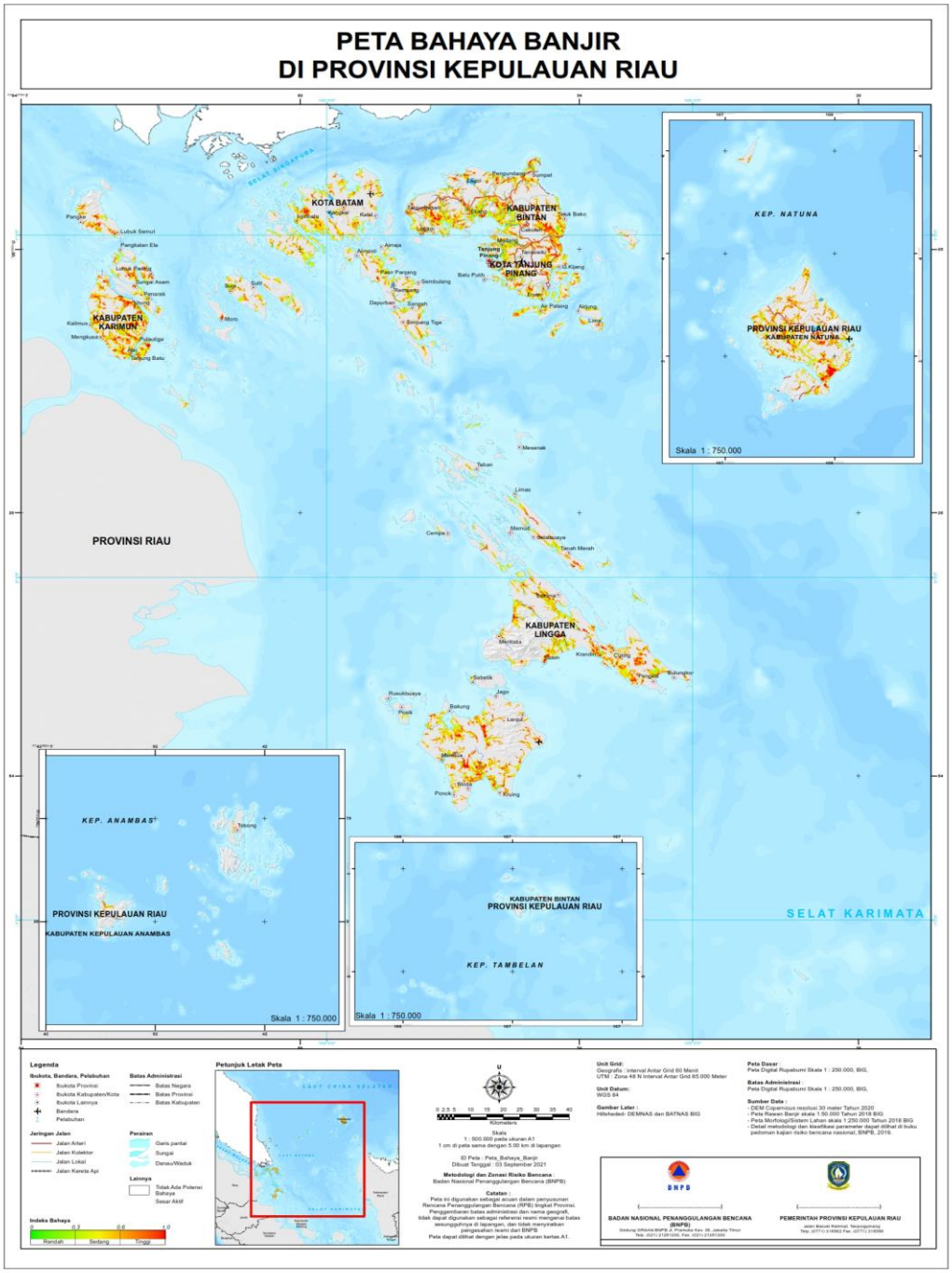
No.	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	BANJIR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
3	COVID-19	TINGGI	RENDAH	TINGGI	RENDAH
4	CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
5	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
6	GEMPABUMI	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
7	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
8	KEGAGALAN TEKNOLOGI	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
9	KEKERINGAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
10	TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: KRB, 2021.

Tingkat risiko setiap bencana di Provinsi Kepulauan Riau disimpulkan berdasarkan tabel di atas, Kelas risiko rendah untuk jenis bencana gempabumi, Covid-19 dan kegagalan teknologi. Kelas risiko sedang untuk jenis bencana gelombang ekstrim dan abrasi sedangkan untuk kelas risiko tinggi adalah bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor. Berikut peta sebaran 5 (lima) risiko bencana daerah yang ada di Kepulauan Riau;

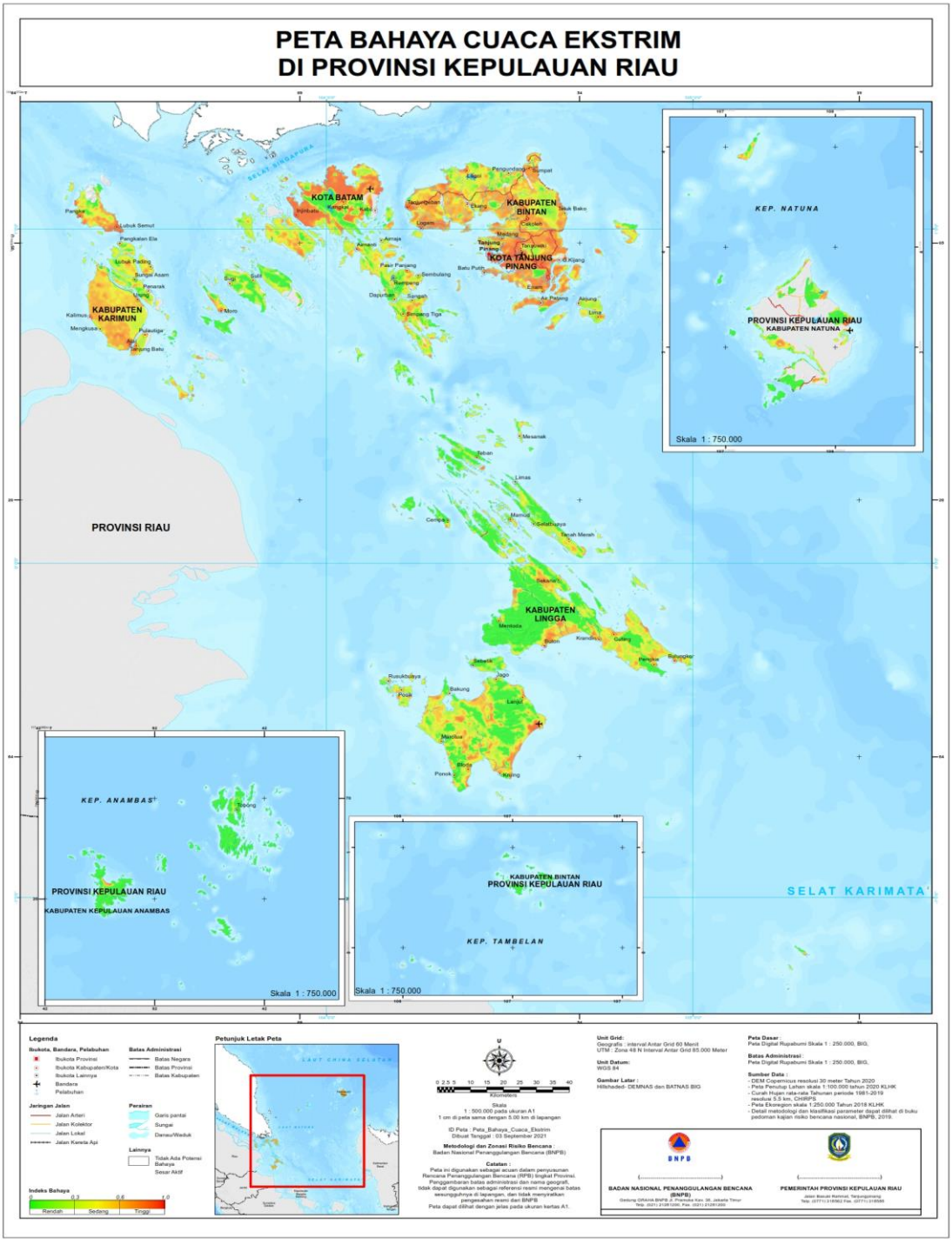
a. Lokasi Banjir

Gambar 2. 5. Peta Lokasi Bahaya Banjir



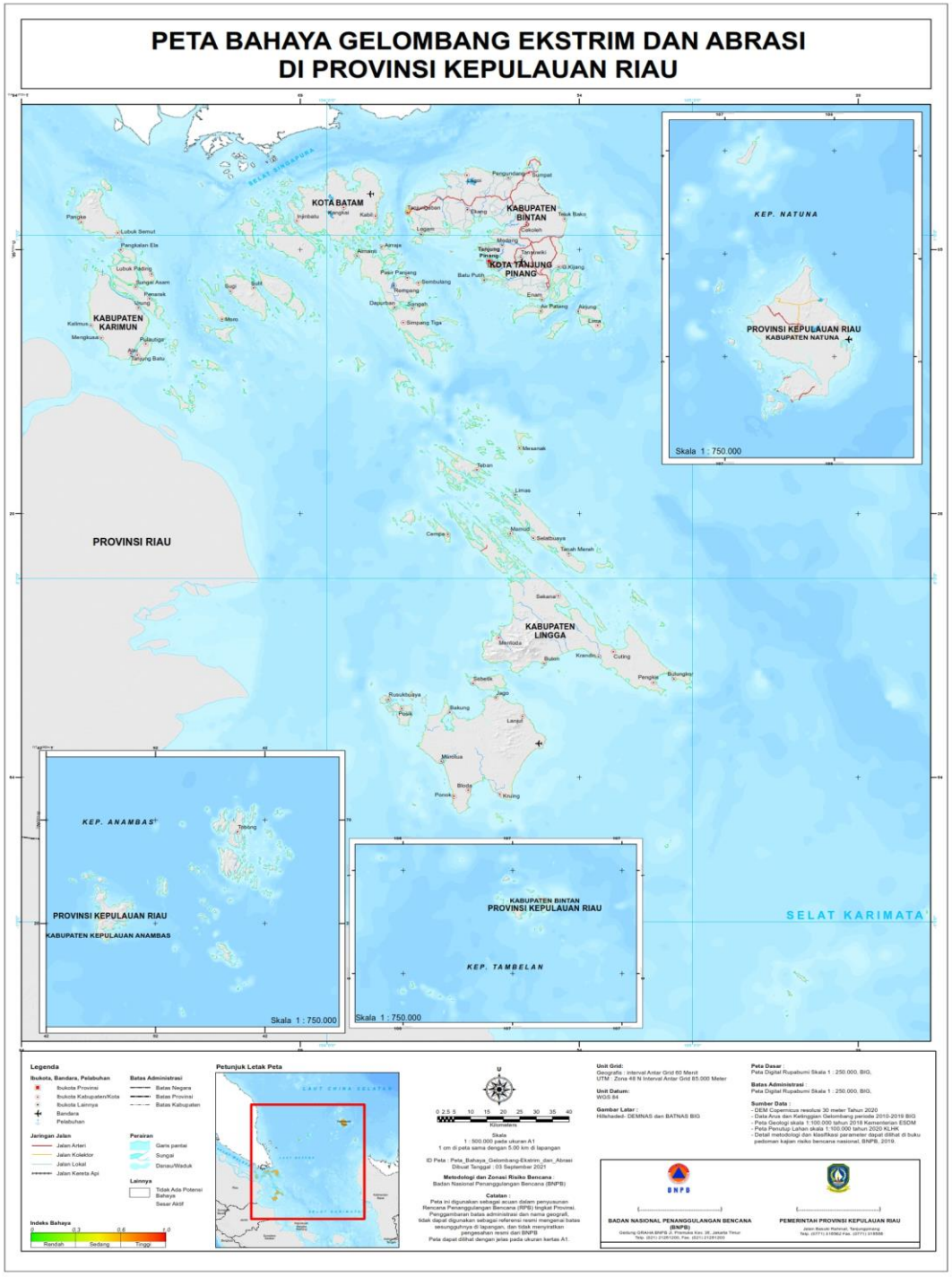
b. Cuaca Ekstrim,

Gambar 2. 6. Peta Lokasi Bahaya Cuaca Ekstrem



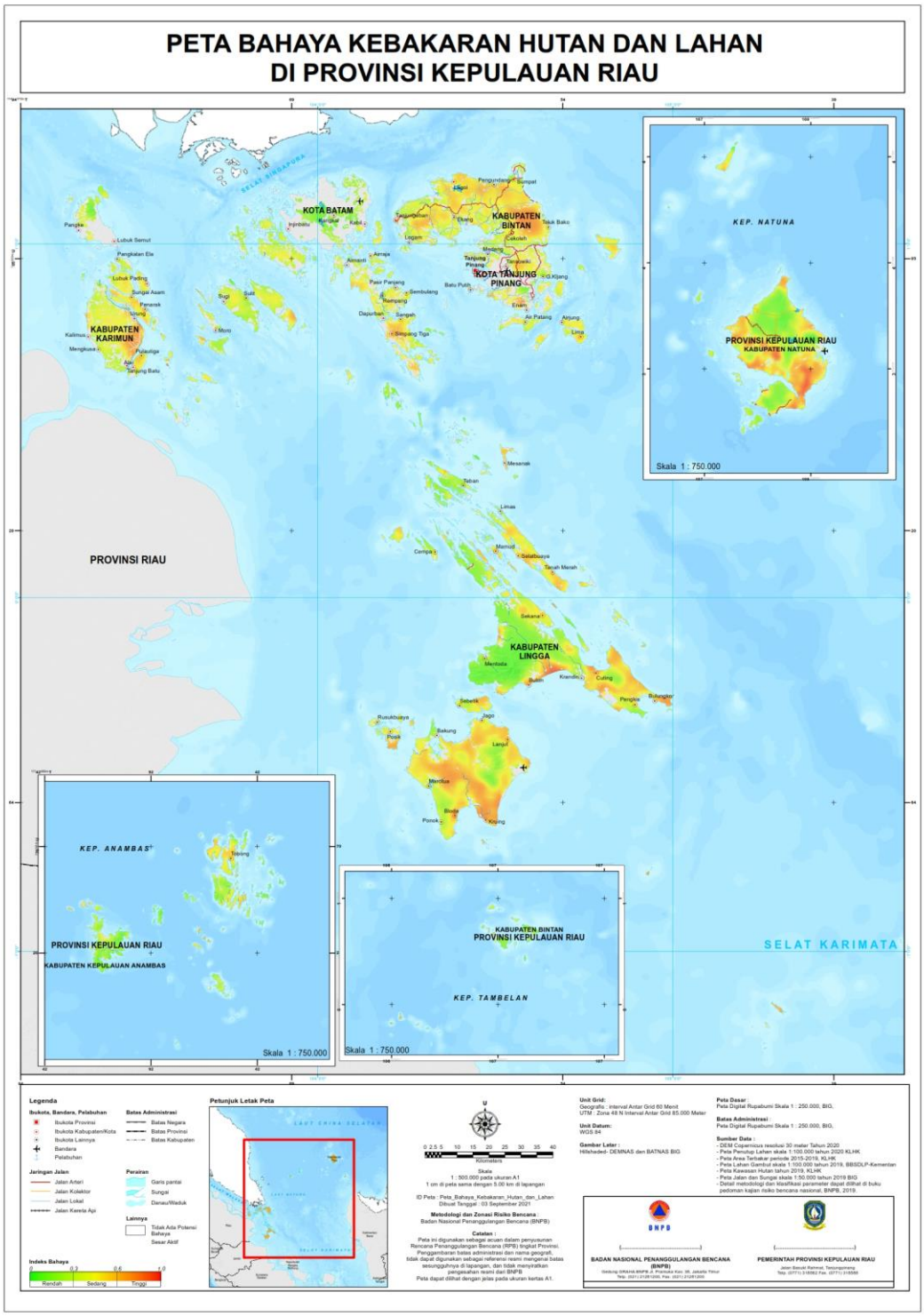
c. Gelombang Esktrim dan Abrasi,

Gambar 2. 7. Peta Lokasi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi



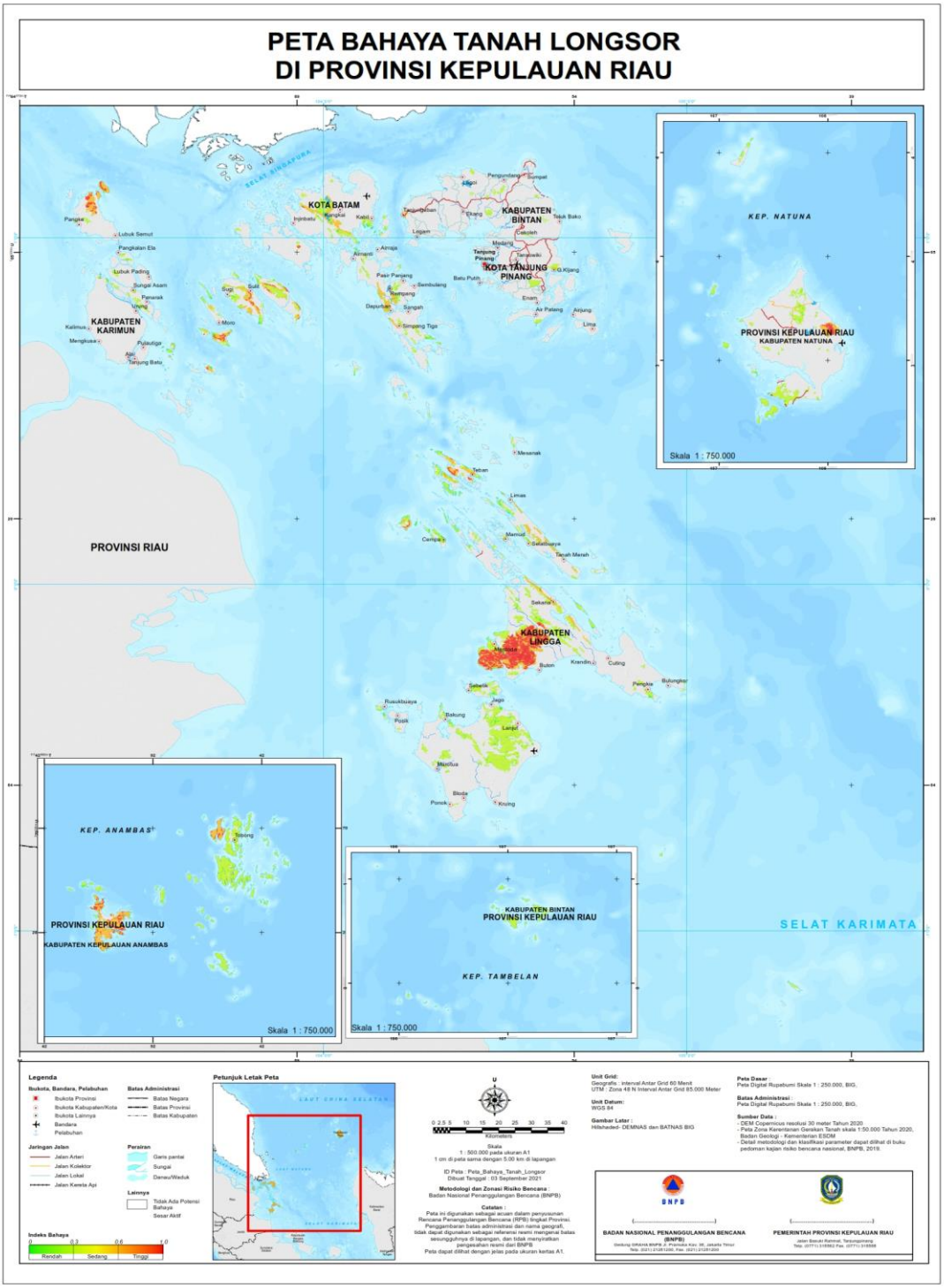
d. Kebakaran Hutan dan Lahan,

Gambar 2. 8. Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan



e. Tanah Longsor.

Gambar 2. 9. Peta Lokasi Bahaya Tanah Longsor



D. Prioritas Bencana Yang Ditangani

Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan mempertimbangkan adanya konsep keberlanjutan dan juga sinergi dari semua pihak. Upaya yang dilakukan dilandaskan dengan komitmen yang kuat dan mempertimbangkan tindakan-tindakan yang harus di prioritaskan. Penyusunan prioritas bencana yang akan ditangani dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana sehingga dapat mewujudkan upaya bersama secara terpadu.

Adapun bencana yang di prioritaskan untuk ditangani pada dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2027 disesuaikan dengan Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau yang mana tersaji pada matriks sebagai berikut:

Tabel 2. 9. Tabulasi Prioritas Bencana Yang Ditangani

RISIKO BENCANA PRIORITAS		TINGKAT RISIKO		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN	MENURUN	Gempa Bumi, Kegagalan Teknologi		
	TETAP			Kekeringan, Banjir Bandang,
	MENINGKAT			Banjir, Cuaca Ekstrim, Gel. Ekstrim dan Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor

Sumber: KRB Provinsi Kepulauan Riau 2021.

Dari matriks diatas, dapat dilihat bahwa penentuan prioritas bencana didasarkan pada penilaian Tingkat Risiko yaitu Tinggi, Sedang, dan Rendah. Sedangkan Tingkat Kecenderungan Kajadian Bencana dengan kategori Menurun, Tetap, dan Meningkat.

Bahaya bencana dengan Tingkat Risiko Tinggi dan Kecenderungan Meningkat adalah adalah bencana yang menjadi prioritas pertama untuk

ditangani, yaitu bahaya bencana: Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim Kebakaran Hutan, dan Tanah Longsor.

Sementara bahaya bencana dengan tingkat Risiko Tinggi dan Kecederungan Tetap adalah bahaya bencana yang menjadi prioritas kedua untuk ditangani, yaitu bahaya bencana: Kekeringan, Gelombang Ekstrim, Abrasi. Sedangkan bahaya bencana dengan Tingkat Risiko Rendah dan Kecenderungan Menurun adalah bahaya bencana yang menjadi prioritas ketiga untuk ditangani, yaitu bahaya bencana: Gempa Bumi dan Kegagalan Teknologi.

E. Analisa Masalah Pokok

Masalah Pokok diidentifikasi berdasarkan analisa terhadap 3 komponen utama, yaitu:

a. Komponen Keterpaparan/Kerawanan Bencana;
b. Komponen Kesenjangan Pencapaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
c. Komponen Kesenjangan Pencapaian RPJMD.

Analisa terhadap Komponen Keterpaparan dilakukan dengan menggunakan metode 5 Why's Analysis untuk mengidentifikasi Masalah Pokok dan mengidentifikasi Akar Masalah. Sementara untuk menganalisa Komponen Kesenjangan Pencapaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Komponen Kesenjangan Pencapaian RPJMD menggunakan metode Gap Analysis.

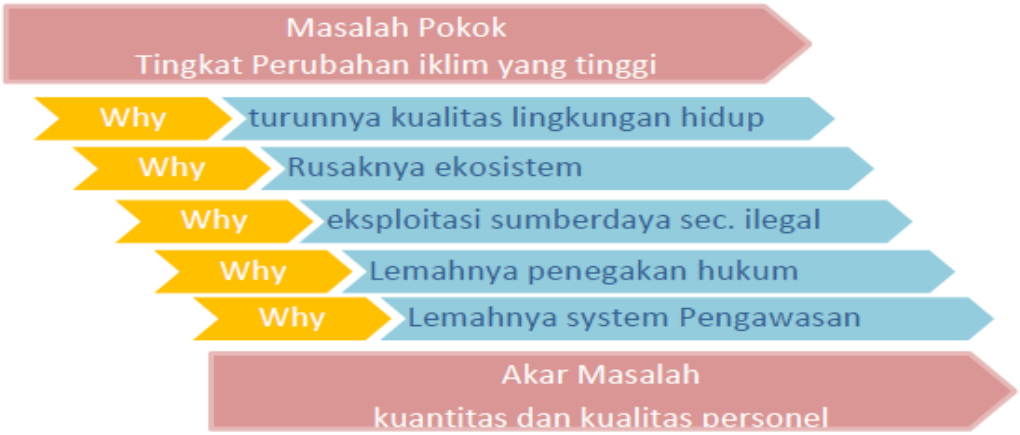
Dari tiap-Tiap komponen tersebut di atas akan diidentifikasi 3 Masalah Pokok, dengan demikian akan dirumuskan 9 (Sembilan) Masalah Pokok

Berikut ini akan dipaparkan hasil analisa dari 3 komponen utama tersebut di atas.

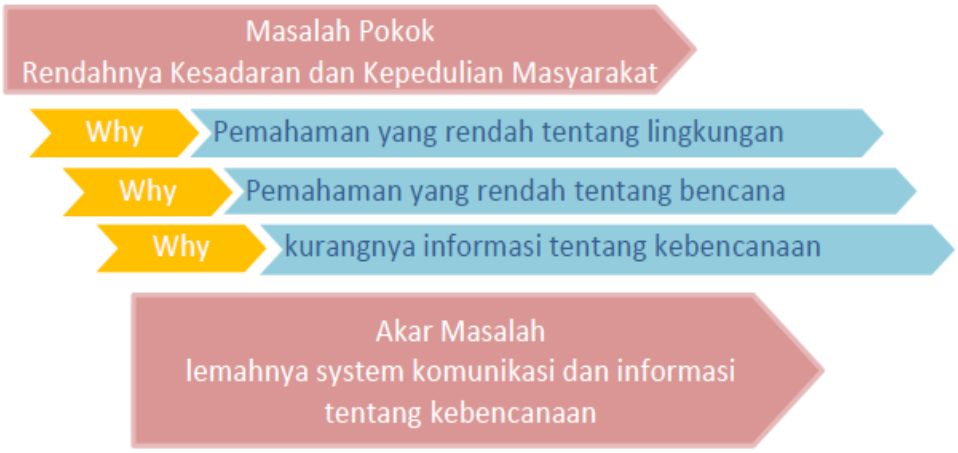
1. Masalah Pokok Komponen Keterpaparan/Kerawanan

Hasil analisa terhadap komponen keterpaparan/kerawanan bencana dapat dilihat pada gambar 2.5, gambar 2.6, dan gambar 2.7 dibawah ini.

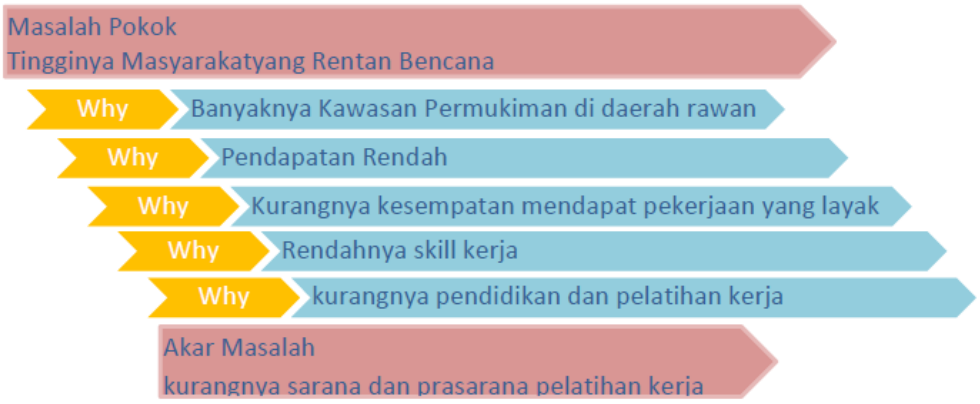
Gambar 2. 10. Akar Masalah 1



Gambar 2. 11. Akar Masalah 2



Gambar 2. 12. Akar Masalah 3



Dari hasil analisa sebagaimana yang telah dipaparkan pada gambar diatas, maka Masalah Pokok untuk komponen keterpaparan adalah sebagai berikut:

- Tingginya tingkat perubahan iklim;
- Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat menjaga lingkungan hidup;
- Tingginya tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana.

Sementara akar masalah dari komponen keterpaparan/kerawanan bencana adalah:

- Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan risiko bencana dan lingkungan;
- Lemahnya sistem komunikasi dan informasi tentang kebencanaan;
- Kurangnya sarana dan prasarana pelatihan kerja bagi korban bencana.

2. Masalah Pokok Kesenjangan Pencapaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Terkait dengan kesenjangan atas pencapaian kapasitas penanggulangan bencana sebagaimana yang tertuang dalam Indeks Kapasitas Daerah (IKD) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10. Indeks Kapasitas Daerah Kepulauan Riau

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.49	0.25	RENDAH
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.20		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.25		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.30		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.22		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.24		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.20		

Sumber: IKD Prov. Kepulauan Kepri 2021.

Dari tabel 2.11 tersebut di atas dapat dilihat bahwa Masalah Pokok dari Komponen Kesenjangan Pencapaian Kapasitas Penanggulangan Bencana adalah;

1) Lemahnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, dengan dengan akar masalah Lemahnya Sistem Peringatan Dini bahaya bencana.
2) Lemahnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, dengan akar masalah Lemahnya Penegakan Hukum.
3) Lemahnya sistem pemilihan bencana; dengan akar masalah lemahnya kebijakan dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana.

3. Masalah Pokok Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Selanjutnya kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau disebutkan

bahwa visi Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 adalah "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya". Pencapaian visi tersebut dilakukan dengan 5 (lima) misi yaitu;

1) Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat
2) Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan
3) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa
4) Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
5) Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Setelah melakukan penelaah dokumen RPJMD tersebut dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang kemudian dikaitkan dengan urusan penanggulangan bencana terdapat kepekaan secara perencanaan terkait dengan kebencaan, seperti yang ditampilkan dalam table berikut.

Tabel 2. 11. Relevansi RPJMD Terhadap Penanggulangan Bencana

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
misi 1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk	Tujuan ke 1. Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan	Sasaran ke 3. Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi
		Sasaran ke 4. Optimalisasi Pemanfaatan	Kontribusi Sektor Kehutanan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Peningkatan Kemakmuran Masyarakat		Hutan Lestari	terhadap PDRB harga berlaku
Misi 2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	Tujuan ke 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Sasaran ke 4. Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah
Misi 3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa	Tujuan ke 1. Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Sasaran ke 2. Masyarakat Desa yang Tangguh dan Adaptif	Indeks Desa Membangun

Sumber: RPJMD 2021-2026.

Berdasarkan tabel 2.12 di atas, Masalah Pokok dari kesenjangan terhadap capaian Misi daerah adalah:

a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan risiko bencana dan lingkungan
b. Lemahnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif, dengan Akar Masalah Lemahnya Daya Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Pemerintah Provinsi dalam Menghadapi Bencana; dan
c. Belum terwujudnya masyrakat daerah yang tangguh dan adaptif.

F. Rumusan Isu Strategis

Berdasarakan analisis masalah pokok yang teridentifikasi dari Kajian Risiko Bencana, Indeks Kapasitas Bencana Daerah dan Dokumen RPJMD provinsi Kepulauan Riau maka didapatkan 9 masalah pokok yang

kemudian dijadikan isu strategis dalam penanggulangan bencana. Metode yang gunakan dalam penentuan isu strategis melalui penilaian dengan metode pembobotan atau pemberian skor pada 9 masalah pokok. Penilaian dilakukan berdasarkan bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, di mana nilai bobot terendah dengan "Sangat Tidak Relevan" dan nilai bobot tertinggi menunjukkan "Sangat Relevan". Dengan menggunakan pembobotan pada masing-masing masalah pokok tersebut maka didapatkan 4 isu strategis. Tabel pembobotan isu strategis sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Pembobotan Isu Strategis

No	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	Tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup	4	4	4	4	4	20
2	Lemahnya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	5	4	5	5	2	21
3	Tingginya Tingkat Kerentanan Masyarakat terhadap bencana	4	2	3	4	4	17
4	Lemahnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	5	4	4	3	3	19
5	Lemahnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	5	3	4	3	4	19
6	Lemahnya sistem pemulihan bencana	4	4	4	3	4	19
7	Belum Optimalnya Keberlanjutan Lingkungan	5	2	3	4	4	18
8	Lemahnya Tata	3	3	4	4	3	17

No	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
	Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif						
9	Lemahnya Jaring Pengaman Sosial	3	3	3	3	4	16

Sumber: Data diolah, 2022.

Dari Hasil skoring sebagaimana tabel di atas, dirumuskan 4 (empat) Isu Strategis penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Riau untuk 5 tahun ke depan, yaitu:

1. Kurangnya pemberdayaan masyarakat desa menuju masyarakat desa yang tangguh dan adaptif;
2. Tingginya tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
3. Lemahnya Daya Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Pemerintah Provinsi dalam Menghadapi Bencana;
4. Lemahnya kebijakan dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijakan Penanggulangan Bencana skala Nasional yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia. Pemerintah pusat dan BNPB menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan amanat Memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana untuk menjadikan "Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana". Bangsa yang memiliki ketangguhan atau relisiensi hanya dapat diwujudkan apabila upaya yang dilakukan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan secara berkelanjutan dan inklusi.

1. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044.

Dalam rangka mencapai ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan terhadap bencana maka diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang yang komprehensif serta terintegrasi. Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2O2O-2044, sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang. Untuk capaian tahun 2020-2024, RIPB ini terdiri dari 5 (lima) tahap dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan

bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2O2O-2O44. RIPB ditetapkan untuk periode 2O2O-2O44 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, RIPB Tahun 2O2O-2O44 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2O3O, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Frametaork for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030.

Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara didunia termasuk Indonesia sendiri bahwa bencana wabah penyakit (*communicable disease*) dan penyakit akibat bahan-bahan kimia berbahaya (*chemical disease*) kedepan tetap akan menjadi bencana yang potensial untuk terjadi kembali. Maka dari itu pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respon cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain sistem ketahanan bencana (disaster resilience) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global.

Berdasarkan tantangan perubahan risiko bencana baik di dalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan Pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang

yang telah memperhatikan pentingnya aspek Penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2O2O-2O44 sebagai berikut:

"**Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan**".

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2O2O-2O44 diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi, dan fokus capaian lima tahunan, fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2020-2024 ialah:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
2. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.
3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.
6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam,

dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.
8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.
11. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2025-2029 ialah:

1. Terwujudnya peraturan perundangundangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.
3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman.
4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.

8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
9. Terwujudnya pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.
10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024), pada arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, point (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim menyatakan bahwa Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 khusus untuk penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan:

1. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana;
2. Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;
3. Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;

4. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
5. Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana;
6. Penguatan Penanganan Darurat Bencana;
7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
8. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS; dan
9. Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui social re-engineering ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan
10. Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Major Project pada RPJMN 2020-2024, lokasi prioritas nasional meliputi:

1. Wilayah Industri dan Pariwisata Batam-Bintan.
2. Wilayah Natuna.

3. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024

Sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) IV, pada skala operasional maka disusunlah Dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024. Dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia berkembang sesuai dengan pembangunan nasional. Arah kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan skala prioritas pembangunan jangka menengah. Skala

prioritas ini termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2005-2025. Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu: **"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan".**

Arah kebijakan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Periode 2020-2024 adalah: "Peningkatan Ketangguhan Bencana menuju Kesejahteraan yang berketahanan untuk pembangunan yang berkelanjutan". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Penggunaan kolaborasi Big Data akan mengarah kepada terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal.

Kolaborasi penthahelix berfokus pada kerjasama 5 komponen utama yaitu;

1) Pemerintah,
2) Masyarakat,
3) Dunia usaha,
4) Akademisi, dan
5) Media.

Kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerjasama. Kolaborasi memiliki daya efektivitas lebih tinggi daripada koordinasi dan komunikasi. Kolaborasi meruntuhkan dinding-dinding/sekat-sekat yang ada demi mencapai tujuan dan manfaat

bersama. Oleh karena itu, kolaborasi sangat sesuai untuk diterapkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahapan pengurangan risiko bencana dengan berbasis gerakan.

Pengurangan risiko bencana merupakan kerangka konsep kerja yang bagianbagiannya telah mempertimbangkan segala kemungkinan untuk memperkecil risiko kematian dan bencana melalui lingkungan masyarakat, untuk menghindari (mencegah) atau untuk membatasi (menghadapi dan mempersiapkan) dampak yang disebabkan oleh bencana, dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan yang berkelanjutan (UNISDR).

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025, adalah sebagai Berikut:

Tabel 3. 1. Tahapan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana 2005-2025

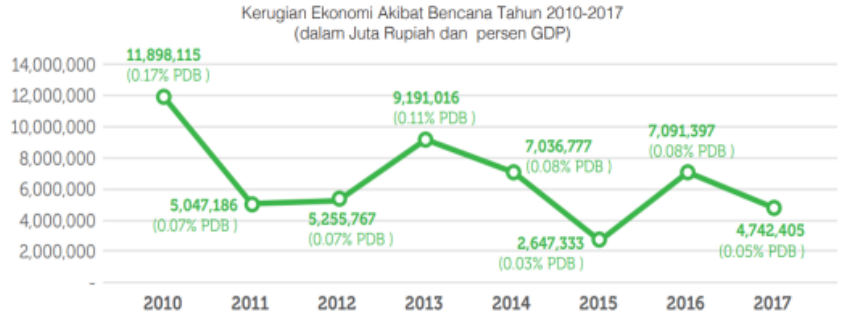
Tahapan Pembangunan Pada RPJPN 2005-2025	Skala Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana
RPJMN 2005-2009	Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.	Membangun komitmen bangsa dalam penanggulangan bencana
RPJMN 2010-2014	Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian.	Meletakkan dasar sistem penang-gulangan bencana
RPJMN 2015-2019	Memantapkan pembangunan secara keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang ber-kualitas, serta kemampuan iptek	Meningkatkan Efektivitas Penang-gulangan bencana

Tahapan Pembangunan Pada RPJPN 2005-2025	Skala Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana
RPJMN 2020-2024	mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompe-titif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan ketangguhan bencana menuju kesejahtera-an yang berketahanan untuk pembangunan berkelanjutan

Sumber: Dokumen Renas 2020-2024

Dalam *World Risk Report* (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana. Bahkan hampir 75% infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan bencana. Hal ini menyebabkan tingginya kemungkinan kerusakan pada aset infrastruktur yang meningkatkan pengeluaran operasional serta penambahan biaya akibat penyediaan layanan alternatif. Semua ini berdampak pada kinerja ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebagai grafik dibawah:

Gambar 3. 1. Kerugian Ekonomi Akibat Bencana Tahun 2010-2017



Sumber: Dokumen Renas 2020-2024.

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah "Menurunnya Kerugian Ekonomi terhadap produk Domestik Bruto (PDB) akibat dampak Bencana ".

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi:
 a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
 b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
 b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
 c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);

d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.

4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Dengan demikian arah kebijakan nasional yang akan diwujudkan melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB 2020-2024) dengan 9 fokus prioritas, yaitu;

1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel;
3. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak;
4. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;
5. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
6. Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);
7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana;
8. Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana; dan
9. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana;

B. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2020, Provinsi Kepulauan Riau memiliki indeks risiko 116.40 yang masuk kategori **sedang**. Jika dilihat dari Grafik IRBI 2020, Kejadian kerentanan cenderung tidak mengalami peningkatan secara signifikan dari Tahun 2015-2020, akan tetapi kewaspadaan harus tetap ditingkatkan mengingat Bencana sangat sulit untuk diprediksi sekalipun dengan adanya Rencana Kontingensi. Ancaman bencana yang termasuk kedalam bencana yang diprioritaskan meliputi Tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan.

Dengan adanya Potensi Kerentanan terhadap bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, maka sangat penting jika segera menyusun Peraturan Daerah menyangkut Penanggulangan Bencana yang saat ini belum dimiliki. Perda ini menjadi penting mengingat bencana kapan saja bisa melanda Kepulauan Riau sehingga diperlukan payung hukum ditingkat daerah sebagai rujukan dalam melakukan aksi. Dengan adanya Peraturan daeran terkait Kebencanaan maka akan lebih mudah untuk mengimplementasikan pada saat Prabencana, Tanggap Darurat atau Pascabencana.

Hadirnya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana sangat diperlukan karena Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dan Wewenang dalam penanggulangan Bencana ditingkat Daerah. Tanggungjawab tersebut meliputi :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.

3. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana meliputi :

1. Penetapan Kebijakan Bencana khususnya terkait dengan penanggulangan bencana pada wilayah harus selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
3. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana denga provinsi dan atau kabupaten atau kota lain.
4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya.
5. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.
6. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten atau kota.

Meskipun saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, namun komitmen pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, instansi terkait dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang dinakhodai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana yang terjadi selama ini.

Pada program pembangunan daerah yang tercantum di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan sekaligus untuk mendukung secara langsung pencapaian

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, telah disebutkan bahwa ada beberapa Program yang sudah dikelompokan berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah Program Penanggulangan Bencana yang termasuk pada misi Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan.

Implementasi terkait dengan Program pembangunan daerah yang didalamnya memuat program Penanggulangan bencana telah masuk pada Misi, tujuan, sasaran dengan indikator kinerja yang telah diturunkan menjadi Indek kapasitas Daerah, indek pencegahan bencana, indek pengembangan sistem pemulihan, Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. Pada proses tersebut perangkat penanggungjawab pelaksanaan Program adalah Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau.

Pada program perangkat daerah, seluruh program baik program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dan seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Program prioritas selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Program penanggulangan bencana merupakan indikator yang tercantum dalam urusan pemerintahan daerah yaitu termasuk dalam urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Pendanaan Program penanggulangan bencana di provinsi kepulauan Riau juga masuk ke dalam kerangka pendanaan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) 2022-2026, masuk pada indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2026 dan spesifik lagi pada capaian kinerja program dan kerangka

pendanaannya dimana tersaji pada program dan anggaran indikatif yang disusun berdasarkan urusan yang diharapkan dapat menjelaskan arah pembangunan dan program yang direncanakan dalam rencana 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk indikator rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Provinsi Kepulauan Riau pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2026, Program Penanggulangan Bencana tersebut adalah:

1) Tahun 1 (2022) Rp. 1,594,678,198
2) Tahun 2 (2023) Rp. 1,381,333,589
3) Tahun 3 (2024) Rp. 2.344,066,524
4) Tahun 4 (2025) Rp. 1,312,838,551
5) Tahun 5 (2026) Rp. 1,284,613,758

Masuknya program penanggulangan bencana dan disertai dengan pendanaan merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintaah daerah, tidak terkecuali pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya dukungan pendanaan, diharapkan dalam proses penanggulangan bencana bisa berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalisir bahkan mencegah bencana yang terjadi.

Saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Kepulauan Riau yang diharapkan dapat segera dibahas dan disahkan oleh DPRD. Dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki pedoman dalam proses Penanggulangan Bencana sehingga dengan membuat kebijakan selanjutnya dapat meminimalisasi pengurangan kerugian akibat adanya bencana, baik kerugian korban jiwa maupun harta benda.

Selain perda sebagaimana diatas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui akan mendorong lahirnya beberapa regulasi yang dapat menjadi rujukan dalam melakukan berbagai aktifitas dalam mencegah terjadinya bencana (*preventif*) diantaranya; Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Peraturan Gubernur terkait dengan Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

C. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

Kerangka kerja Penanggulangan Bencana merupakan kegiatan dalam proses penanggulangan bencana yang meliputi beberapa fase diantaranya:

1) **Fase Pra-Bencana** yaitu mencakup kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini, cakupan situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana, merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya yang ditimbulkan karena Bencana.
2) **Fase saat bencana atau tanggap darurat** yaitu dilakukan mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, sedangkan bantuan darurat adalah upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan juga air bersih.
3) **Fase Pasca bencana** yaitu fase mencakup pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Pemulihan (*recovery*), adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana

dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi (*rehabilitation)* adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan Rekonstruksi (*reconstruction*), adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.

Kerangka kerja Penanggulangan Bencana dalam proses penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak, dalam prosesnya terdapat Peran, Mandat dan Tanggungjawab Parapihak yang didalamnya meliputi Pemerintah daerah, BPBD dan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun organisasi vertikal untuk urusan penanggulangan bencana. Dalam hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2. Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Bencana saat Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana

PERAN	MANDAT
Koordinasi	1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 2. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. pembuatan peta rawan bencana; 5. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasipenanggulangan bencana. 6. Penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi.
Implementasi	1. Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu: a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dantata bangunan; dan c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baiksecara konvensional maupun modern. 2. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu: a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratanbencana; b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistemperingatan dini; c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhankebutuhan dasar; d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentangmekanisme tanggap darurat; e. penyiapan lokasi evakuasi; f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiranprosedur tetap tanggap darurat bencana; dan g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untukpemenuhan pemulihan prasarana dan sarana, 3. Pelaksanaan kegiatan peringatan dini, yaitu: a. mengamati gejala bencana; b. menganalisis data hasil pengamatan; c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa; d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan mengambil tindakan oleh masyarakat.

PERAN	MANDAT
Komando	1. mengendalikan kegiatan operasional penanggulanganbencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando. 2. memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi: a. penyelamatan; b. pengerahan sumber daya manusia; c. pengerahan peralatan; dan d. pengerahan logistik. 3. mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.
Koordinasi	1. penentuan standar kebutuhan minimum; 2. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 3. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakatmenyelamatkan dan melindungi masyarakat.
Implementasi	Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi: a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; b. penentuan status keadaan darurat bencana; c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d. pemenuhan kebutuhan dasar; e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Tabel 3. 3 Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Pasca Bencana

PERAN	MANDAT
Koordinasi	1. Koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi), meliputi: 2. Pemulihan pemukiman, pemulihan fisik dan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial dan budaya, danpemulihan lintas sektor.
Implementasi	1. Penyusunan Kajian kebutuhan pasca bencana 2. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan

	bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana. 7. Pelaksana kegiatan pemulihan pasca bencana, pada pemulihan lintas sektor.

Berikut adalah tabulasi peran dan mandat kepada *stakeholder* yang memiliki urusan terkait dengan penaggulangan bencana di Kepulauan Riau:

Tabel 3. 4. Tabulasi Peran Organisasi Perangkat Daerah dan Pusat

Kel	Nama Organisasi	Peran		
		Prabencana	**Saat Bencana**	**Pasca Bencana**
Organisasi Perangkat Daerah	**BPBD**	- Memasang berbagai tanda peringatan seperti bahaya, dilarang masuk ke daerah rawan bencana.	- Mengoperasionalkan Renkon menjadi Rencana Aksi	- Menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi
		- Menyusun rencana kontijensi masing-masing bencana	- Menyediakan trauma healing.	- Menyusun Rencana Aksi Rekonstruksi
			- Mengkomandoi Rencana Aksi	
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kepulauan Riau	- Rekomendasi kesesuaian tataruang	- Pemulihan darurat untuk fungsi fasilitas dan infrastruktur vital.	- Rehabilitasi fasilitas dan infrastruktur publik
		- Mitigasi bencana	- Pemulihan darurat untuk Sarana dan Prasarana Umum.	- Menyusun rencana aksi rekonstruksi
		- Monitoring dan Evaluasi atas pemanfaatan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan.	- Pembersihan debris (puing dan reruntuhan)	- Memulihkan fasilitas dan infrastruktur publik serta rekonstruksi
		Pembangunan infrastruktur dalam rangka mitigasi	- Menyediakan air bersih dan sanitasi.	- Identifikasi dan verifikasi kerusakan dan kerugian
			- Pembangunan Huntara	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Riau	Pengawasan atas pelaksanaan perizinan terkait Lingkungan Hidup.	"- pengawalan terhadap lokasi bencana	Pemulihan fungsi lingkungan
	Dinas Sosial Kepulauan Riau	- Menyediakan stok barang bantuan untuk masa darurat.	- Memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung sementar, trauma healing.	
		- Menyediakan stok peralatan untuk masa darurat.	- Mengkoordinir bantuan dari pemerintah, lembaga/negara asing, relawan, dan bantuan	

Kel	Nama Organisasi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
			lain	
	Dinas Perhubungan Kepulauan Riau	Menyediakan jaringan transportasi untuk daerah rawan bencana.	Menyediakan jaringan transportasi untuk masa darurat.	Menyediakan jaringan transportasi untuk pasca bencana.
	Satpol PP dan Damkar	Penegakan Peraturan Daerah	- Mengamankan situasai - Mendukung upaya evakuasi warga - Memadamkan kebakaran	
	Bappeda	Memberikan fasilitasi implementasi rencana aksi PB pada Renja OPD		Fasilitasi implementasi rencana aksi rehabilitasi pada Renja OPD
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan	Menjamin ketersediaan bahan pangan pokok	Menjamin ketersediaan bahan pangan pokok	Menjamin ketersediaan bahan pangan pokok
	Dinas Pendidikan	Mengintegrasikan muatan lokal sadar bencana dalam proses pembelajaran		
	BKAD	Menjamin ketersediaan dana penggulangan bencana	Menjamin ketersediaan dana penggulangan bencana	Menjamin ketersediaan dana penggulangan bencana
	Dinas Komunikasi dan Informasi Kepulauan Riau	Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi Bencana		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Mengkoordinir relawan dibawah binaan kesbangpol	
	Dinas Kesehatan Kepulauan Riau/Rumah Sakit		- Menjaga kebersihan dan mencegah wabah penyakit - Memberikan bantuan kesehatan	Memulihkan kondisi psikologi dan kesehatan

Kel	Nama Organisasi	Peran		
		Prabencana	**Saat Bencana**	**Pasca Bencana**
			- Trauma healing	
			- Mengurus korban yang meninggal dunia	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			- Rehabilitasi sektor Industri yg menjadi korban bencana
				- Rekonstruksi sarana perekonomian dan perdagangan
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	- Penyuluhan keluarga tangguh bencana		
	Dinas Perumahan dan Permukiman	- identifikasi lahan untuk relokasi warga terdampak bencana		Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
OP Vertikal	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Sta. Met. Kelas III Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang)	Pengadaan dan Pembuatan System Peringatan Dini (EWS; *Early Warning System*).	- Melakukan update situasi cuaca	Melakukan update situasi cuaca
			Mengumpulkan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat	
	Kementerian PUPR	Mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka mitigasi		Mendukung Rehabilitasi fasilitas dan infrastruktur publik
	TNI	- Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	- Membantu pencarian dan evakuasi korban	- Mendukung rehabilitasi fasilitas umum
			- Membantu pembersihan	
			- Membantu pendistribusian logistik	

Kel	Nama Organisasi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
			- Membantu pengamanan	
			- Membantu penyediaan hunian darurat	
	Polda Kepulauan Riau	- Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	- Menjaga kemanan dan ketertiban umum Melakukan upaya evakuasi warga	- Memberikan jaminan keamanan, ketertiban masyarakat
			- Mengamankan jaringan transportansi darurat berserta seluruh aktivitasnya	
			- Menjaga keamanan masyarakat dan lokasi bencana	
	BASARNAS Wilayah Kepulauan Riau		- Tindakan SAR untuk korban bencana	
			- Mendirikan dan mengoperasikan tempat-tempat evakuasi	
			- Melindungi dan memberikan pertolongan kepada kelompok rentan.	
			- Membersihkan limbah padat dan reruntuhan	
	Palang Merah Indonesia (PMI)	- Menyiapkan bantuan logistik	- Melakukan pencarian korban	- Membantu Rehabilitasi korban (truma healing)
		- Menyiapkan Relawan (PMR, KSR, TSR)	- Menyiapkan Dapur umum	
			- Menyiapkan tenaga kesehatan	
			- Menyiapkan MCK dan Air Bersih	
		- Mempersiapkan masyarakat tangguh bencana (SIBAT)	- Menyiapkan dan memastikan ketersediaan pasokan darah	
			- Menyalurkan bantuan	
	Kementrian Agama		Melakukan trauma healing (spiritualitas)	

Kel	Nama Organisasi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
	Media Massa (RRI, TVRI, Tpi TV, Kepri TV, media cetak)	- Menginformasikan mitigasi	- Menginformasi dan mengupdate kejadian bencana	- Mengiformasikan dan mengupdate upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana

D. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan kebencanaan di SKPD mengikuti ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:

1) BPBD menyusun RPB dalam kurun waktu lima tahunan.
2) Program dan Pilihan Tindakan dalam RPB dituangkan ke dalam bentuk Kegiatan Sektoral pada RAD (lima tahunan)
3) Dikoordinir oleh BPBD, SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) Kebencanaan SKPD yang merupakan penjabaran dari kegiatan yang tercantum dalam RAD yang dipilih (dari rencana kegiatan tiga tahunan) berdasar pertimbangan:
 a. Tingkat urgensi dari kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan.
 b. Merupakan kegiatan yang bersifat sekuensial terhadap kegiatan berikutnya
 c. Ketersediaan dana
 d. Renja SKPD memuat Kegiatan Kebencanaan dari SKPD bersangkutan (selain kegiatan utamanya)
4) Renja SKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi (Musrenbang)
5) Musrenbang Tingkat Provinsi menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang di dalamnya memuat Kegiatan Kebencanaan SKPD)
6) Berdasar RKPD, Pemda kemudian menyusun Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) yang kemudian dibahas di DPRD dan disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

7) Berdasar KUA yang telah disepakati DPRD, disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang setelah dibahas di DPRD dan disepakati maka disahkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
8) Berdasar PPA, masing-masing SKPD menyusun ulang kegiatan-kegiatan (termasuk kegiatan kebencanaan) untuk digabung bersama SKPD lainnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
9) RAPBD dibahas di Panitia Anggaran DPRD dan setelah disetujui, kemudian disahkan sebagai APBD tahun bersangkutan.
10) Berdasar APBD, SKPD membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Disamping anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari anggaran pemerintah (APBN/APBD), penaggulangan bencana daerah ini juga dapat dihimpun melalui hibah, donasi, Coorporate Social Responsibility (CRS) maupun dari sumber-eumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, SERTA PROGRAM

A. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Isu Strategis sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya, selanjutnya perlu dirumuskan Tujuan, Sasaran (*Outcome*) dan Indikator Sasaran yang diinginkan. Tabel berikut akan menjelaskan Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2023-2027:

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Rencana Penangulangan Bencana Provinsi Kepulauan Riau

Isu strategis	Tujuan	Sasaran (outcome)	Indikator sasaran (dampak)
Kurangnya pemberdayaan masyarakat desa menuju masyarakat desa yang sadar dan tangguh bencana	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar menjadi tangguh dan adaptif	Terwujudnya masyarakat desa yang tangguh bencana	- % Penduduk di kawasan rawan bencana yang sadar dan waspada bencana
			- % Desa di kawasan rawan bencana yang telah membentuk kelembagaan penanggulangan bencana di desa
Tingginya tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terpulihkannya lingkungan hidup yang telah tercemar/ rusak dan terjaganya kualitas lingkungan hidup yang ada.	- % Lahan rusak/tercemar yang terpulihkan; - % Masyarakat di kawasan rawan bencana yang sadar lingkungan hidup - % Kasus tindak pencemaran/

Isu strategis	Tujuan	Sasaran (outcome)	Indikator sasaran (dampak)
			pengrusakan lingkuan hidup yang diproses hukum
Lemahnya Daya Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Pemerintah Provinsi dalam Menghadapi Bencana	Meningkatkan Daya Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Pemerintah Provinsi dalam Menghadapi Bencana	Tersedianya Regulasi, Rencana Kontinjensi, Infrastruktur dan SDM yang handal dalam menghadapi bencana	- % Regulasi prabencana yang dibutuhkan telah dirumuskan; - % Rencana Kontijensi yang diperlukan telah disiapkan; - % Kawasan rawan bencana yang telah dilakukan gladi penanggulangan bencana; - % Infrastruktur yang diperlukan telah dibangun; - % SDM kompeten yang diperlukan telah disiapkan; - % Sarpras penanggulangan bencana yang telah disiapkan

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Berikut tabel yang menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Penangulangan Bencana Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2023-2027:

Tabel 4. 2. Strategi dan Arah Kebijakan Penangulangan Bencana Provinsi Kepulauan Riau

Isu strategis	Tujuan	Sasaran (outcome)	Indikator sasaran (dampak)	Strategi	Arah kebijakan
Kurangnya pemberdayaan masyarakat desa menuju masyarakat desa yang sadar dan tangguh bencana	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar menjadi tangguh dan adaptif dalam PB	Terwujudnya masyarakat yang sadar dan waspada bencana Terwujudnya kelembagaan penanggulangan bencana di desa	% Penduduk di kawasan rawan bencana yang sadar dan waspada Bencana % Desa di kawasan rawan bencana yang telah membentuk kelembagaan Penanggulangan Bencana di desa	Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam PB	- Pengkajian dan pemetaan kawasan rawan bencana - Penyelenggaraan komunikassi dan informasi kebencanaan kepada masyarakat desa rawan bencana; - Pengembangan kelembagaan penyelenggara penanggulangan bencana di Desa
Tingginya tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terpulihkannya lingkungan hidup yang telah tercemar/ rusak, Terjaganya kualitas lingkungan hidup yang ada, & Terlaksananya Penegakan Hukum	- % Lahan rusak/tercemar yang terpulihkan; - % Masyarakat di kawasan rawan bencana yang sadar lingkungan hidup - % Kasus tindak pencemaran/ pengrusakan lingkungan hidup yang	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	- Pemulihan lingkungan hidup yang tercemar/rusak; - Membangun Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup; - Penegakan hukum yang tegas dalam kasus pencemaran/pengrusakan lingkungan hidup

Isu strategis	Tujuan	Sasaran (outcome)	Indikator sasaran (dampak)	Strategi	Arah kebijakan
			diproses hukum		
Lemahnya Daya Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Pemerintah Provinsi dalam Menghadapi Bencana	Meningkatkan Daya Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Pemerintah Provinsi dalam Menghadapi Bencana	Tersedianya Regulasi, Rencana Kontinjensi, Infrastruktur dan SDM yang handal dalam menghadapi bencana	- % Regulasi prabencana yang dibutuhkan telah dirumuskan; - % Rencana Kontijensi yang diperlukan telah disiapkan; - % Kawasan rawan bencana yang telah dilakukan gladi penanggulangan bencana; - % Infrastruktur yang diperlukan telah dibangun; - % SDM kompeten yang diperlukan telah disiapkan; - % Sarpras penanggulangan bencana yang telah disiapkan	Optimalisasi Kesiapsiagaan menghadapi bencana	- Penyiapan regulasi PB; - Penguatan system, mekanisme, dan prosedur dan jalur komando dalam PB; - Penguatan infrastruktur di kawasan rawan bencana; - Penyiapan Sarpras PB; - Penyiapan SDM yang kompeten dalam PB

Isu strategis	Tujuan	Sasaran (outcome)	Indikator sasaran (dampak)	Strategi	Arah kebijakan
Lemahnya kebijakan dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Menguatkan regulasi dan pelayanan dalam pemulihan pasca bencana	Terlaksananya pelayanan Rehabilitasi dan pelayanan Rekonstruksi pasca bencana	- % Regulasi pasca bencana yang dibutuhkan telah dirumuskan; - % korban bencana yang telah menerima pelayanan pasca-bencana	Percepatan pemulihan dan perbaikan sosial dan sarana prasarana pasca bencana	Pemulihan dan perbaikan sarana prasarana pasca bencana
					Pemulihan kehidupan sosial masyarakat korban bencana

C. Program Penanggulangan Bencana

Berikut tabel yang menjelaskan Program-Program Penanggulangan Bencana di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023-2027:

Tabel 4. 3. Program dan Indikator Capaian Hasil

Sasaran (outcome)	Indikator sasaran (dampak)	Program	Indikator program
Terwujudnya masyarakat yang sadar dan waspada bencana	% Penduduk di kawasan rawan bencana yang sadar dan waspada bencana	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Bidang Kebencanaan	- % Penduduk di kawasan rawan bencana yang memerima pelayanan informasi dan komunikasi kebencanaan. - % Penduduk yang puas atas pelayanan system informasi dan komunikasi kebencanaan

Sasaran (outcome)	Indikator sasaran (dampak)	Program	Indikator program
		Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	- Terbangunnya sistem informasi kebencanaan yang handal
		Penanggulangan Bencana	- % kawasan rawan bencana yang dikaji, dipetakan - % Kawasan risiko bencana yang dibuatkan RPB
Terwujudnya Masyarakat Desa yang tangguh bencana	% Penduduk desa rawan bencana yang berpartisipasi dalam PB	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	% Desa rawan bencana yang telah menjadi Desa Tangguh Bencana
		Pemberdayaan Masyarakat Rentan Bencana di Bidang Kesehatan	% Masyarakat di kawasan rawan bencana yang berpartisipasi dalam bidang kesehatan
		Pemberdayaan Sosial	% Peningkatan partisipasi sosial masyarakat dalam PB
		Pemberdayaan masyarakat dalam Koservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	% Masyarakat desa yang berpartisipasi dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
		Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah	% Sekolah Menengah yang muatan lokal kurikulumnya telah memuat materi terkait pengurangan risiko bencana

Sasaran (outcome)	Indikator sasaran (dampak)	Program	Indikator program
Terpulihkannya lingkungan hidup yang telah tercemar/ rusak dan terjaganya kualitas lingkungan hidup yang ada	- % lingkungan hidup yang rusak/ tercemar dapat terpulihkan; - % Masyarakat di kawasan rawan bencana yang sadar lingkungan hidup - % Kasus tindak pencemaran/ pengrusakan lingkuan hidup yang diproses hukum	Pengelolaan Sumberdaya Air Prov. Kepri	Terlaksananya pengelolaan Sumberdaya air yang sesuai pedoman/standar
		Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Tersedianya system pengelolaan persampahan yang sesuai pedoman/standar
		Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	% Potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tercegah dan terkendali
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Prov. Kepri	% Keanekaragaman hayati yang terkelola sesuai pedoman/standar
		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Prov. Kepri	% Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sesuai Izin
		Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	% Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang terkonservasi sesuai pedoman/standar
		Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	% DAS yang terkelola

Sasaran (outcome)	Indikator sasaran (dampak)	Program	Indikator program
		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% Kasus Pelanggaran yang diproses ke ranah hukum
		Pengelolaan Aspek Kegeologian	Terkelolanya Aspek Kegeologian Provinsi Kepri yang sesuai standar/pedoman
Tersedianya Regulasi, Rencana Kontinjensi, Infrastruktur dan SDM yang handal dalam menghadapi bencana	- % Regulasi prabencana yang dibutuhkan telah dirumuskan; - % Rencana Kontijensi yang diperlukan telah disiapkan; - % Kawasan rawan bencana yang telah dilakukan gladi penanggulangan bencana; - % Infrastruktur yang diperlukan telah dibangun; - % SDM kompeten yang diperlukan telah disiapkan; - % Sarpras penanggulangan bencana yang telah disiapkan	Penanggulangan Bencana	- % Kejadian Bencana yang tertanggulangi sesuai pedoman/standar - % Penurunan Risiko Bencana dalam Penyelenggaraan Tata Ruang Prov. Kepri
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	% Peningkatan kualitas dan kuantitas drainase di kawasan rawan bencana
		Pengembangan Perumahan Masyarakat Rentan Bencana	% Cakupan pelayanan Perumahan bagi masyarakat Rentan Bencana
		Penaganan Kerawanan Pangan	% Kawasan rawan bencana yang terjamin kesediaan pangan
		Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran hutan/ lahan	Terlaksananya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran hutan dan lahan sesuai pedoman/standar

Sasaran (outcome)	Indikator sasaran (dampak)	Program	Indikator program
Terlaksananya pelayanan Rehabilitasi dan pelayanan Rekonstruksi pasca bencana	- % Regulasi pasca bencana yang dibutuhkan telah dirumuskan; - % korban bencana yang telah menerima pelayanan pasca-bencana	Penanggulangan Bencana	% Cakupan pelayanan pasca bencana yang sesuai mekanisme/pedoman/standar
		Peyelenggaraan Jalan di daerah pascabencana	% Jalan dan jembatan di kawasan pasca bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi
		Pengembangan Perumahan Korban Bencana	% Rumah korban bencana yang direhabilitasi atau direkonstruksi
		Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Korban Bencana	% Korban Bencana di usia angkatan kerja yang meningkat kompetensi dan produktivitas kerjanya
		Rehabilitasi Sosial Korban Bencana	% Korban Bencana yang mendapat rehabilitasi sosial

BAB V
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Rencana Aksi ini disusun merujuk pada Indeks Kebencanaan Daerah, Kerentanan, Keterpaparan dan Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2023-2027:

Tabel 5. 1. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana 2023-2027

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	TAGET TIAP TAHUN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
									2023	2024	2025	2026	2027				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*14*	*15*	*16*	*17*
Isu Strategis 1 : Kurangnya pemberdayaan masyarakat desa menuju masyarakat desa yang sadar dan tangguh bencana																	
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Desa Sadar dan Tangguh Bencana	% Penduduk di kawasan rawan bencana yang memerima pelayanan informasi dan komunikasi kebencanaan.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Bidang Kebencanaan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	% Informasi dan aspirasi publik bidang kebencanaan yang terkelola	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik bidang Kebencanaan Pemerintah Daerah Provinsi	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Penyusunan Pergub Tentang Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-	*1*	-	-	-	*Prov. Kepri*	*Diskominfo Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*Prov. Kepri*	*Diskominfo Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*Prov. Kepri*	*Diskominfo Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		Terbangunnya sistem informasi kebencanaan yang handal	Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	% Cakupan pelayanan informasi kebencanaan	Pengembangan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Prov.	Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusdalop	*20%*	*40%*	*60%*	*80%*	*100%*	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Pemutakhiran Data Kebencanaan Prov. Kepri	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

						Kepri		Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan Prov. Kepri	*25%*	*50%*	*75%*	*100%*	*100%*	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Pengembangan Kompetensi Personil Pusdalop	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	% Cakupan pelayanan informasi rawan bencana Provinsi	Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Banjir	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri dan Kab/Kota*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Banjir Bandang	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri dan Kab/Kota*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Cuaca Ekstrim	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri dan Kab/Kota*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Tanah Longsor	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri dan Kab/Kota*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri dan Kab/Kota*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
						Pengkajian dan Pemetaan Kawasan	Pengkajian dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kab/Kota	Pengkajian dn Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kab. Bintan	*1*					*Kab. Bintan*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

						Rawan Bencana Kab/Kota		Pengkajian dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kab. Karimun		*1*				*Kab. Karimun*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*		
								Pengkajian dn Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kab. Natuna			*1*			*Kab. Natuna*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*		
								Pengkajian dn Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kab. Anambas	*1*					*Kab. Anambas*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*		
								Pengkajian dn Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kab. Lingga	*1*					*Ka. Lingga*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*		
								Pengkajian dn Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kota Tanjungpinang		*1*				*Kota Tanjungpinang*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*		
								Pengkajian dn Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kota Batam	*1*					*Kota Batam*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*		
						Penyusunan RPB Kab/Kota	Penyusunan RPB Kab/Kota	Penyusunan RPB Kab. Bintan	*1*					*Kab. Bintan*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*		
								Penyusunan RPB Kab. Karimun		*1*				*Kab. Karimun*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*		
								Penyusunan RPB Kab. Natuna		*1*				*Kab. Natuna*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*		
								Penyusunan RPB Kab. Anambas		*1*				*Kab. Anambas*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*		
								Penyusunan RPB Kab. Lingga	*1*					*Ka. Lingga*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*		
								Penyusunan RPB Kota Tanjungpinang			*1*			*Kota Tanjungpinang*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*		

								Penyusunan RPB Kota Batam				*1*		*Kota Batam*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	% Masyarakat di desa rawan bencana yang siaga terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	25%	50%	75%	100%	100%	*Provinsi Kepulauan Riau*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Cakupan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum pra bencana	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	% Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pra bencana yang dapat ditangani	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pra bencana dalam Daerah Provinsi	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam PB bencana Provinsi Kepri	Pengembangan sistem Peringatan Dini Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Satpol PP Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	% wilayah hutan dan lahan rawan kebakaran yang terpetakan	Pengembangan Sistem Informasi Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Hutan dan Lahan	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Satpol PP Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

							Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran Lahan dan Hutan Secara Terintegrasi	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Satpol PP Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pengumpulan dan Pengolahan Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan Kebakaran Hutan dan Lahan	Penyajian Data Kejadian dan Dampak serta Penyelamatan Kebakaran Lahan dan Hutan	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Satpol PP Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Desa rawan bencana yang telah menjadi Desa Tangguh Bencana	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	% Kawasan Rawan Bencana yang telah menjadi Desa Tangguh Bencana	Fasilitasi Kerja Sama antardesa pada Desa Rawan Bencana	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Fasilitasi Kerja Sama Pemeritahan Desa dengan Dunia Usaha	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PMD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Fasilitasi Kerja Sama Pemeritahan Desa dengan Perguruan Tinggi	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*BPSDM Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Fasilitasi Kerja Sama Pemeritahan Desa dengan Media Masa	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Partisipasi Sosial dalam PB	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	% Cakupan Pelayanan Penerbitan Izin Pengumpulan Dana Masyarakat Lintas Kab/Kota untuk PB yang sesuai standar pelayanan	Penerbitan Izin Pengumpulan Dana Masyarakat Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Kepri	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Penyusunan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Pengumpulan Dana Masyarakat untuk PB	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Koordinasi dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Pengumpulan Dana Masyarakat untuk PB	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Evaluasi Penerbitan Izin Pengumpulan Dana Masyarakat untuk PB	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

		% Partisipasi Masyarakat Desa dalam mendukung program pembangunan bidang kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	% Peningkatan peran serta masyarakat di kawasan rawan bencana dalam bidang kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Provinsi Kepri	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat Provinsi Kepri	20%	40%	60%	80%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinkes Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Penyelenggaraan Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di bidang Kesahatan di Provinsi Kepri	20%	40%	60%	80%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinkes Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Evaluasi Penyelenggaraan Advokasi, Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di bidang Kesahatan di Provinsi Kepri	20%	40%	60%	80%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinkes Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	% Masyarakat di kawasan rawan bencana yang menerapkan perilaku hidup sehat	Pelaksanaan Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Provinsi Kepulauan Riau	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penyiapan Bahan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Prov. Kepri	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinkes Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Prov. Kepri	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinkes Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Evaluasi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Prov. Kepri	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinkes Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Bahaya Bencana yang tertanggulangi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggula	Tertatanya sistem dasar PB Pprov. Kepri yang	Penataan Sistem Dasar Penanggula	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Pembentukan Forum PRB Kab. Bintan	1	-	-	-	-	*Kab. Bintan*	*BPBD Prov. Kepri/Forum PRB*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

				ngan Bencana	sesuai standar mutu	ngan Bencana Prov. Kepri										Prov. Kepri		
								Pembentukan Forum PRB Kab. Karimun	1	-	-	-	-	*Kab. Karimun*	*BPBD Prov. Kepri/Forum PRB Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*	
								Pembentukan Forum PRB Kab. Natuna	1	-	-	-	-	*Kab. Natuna*	*BPBD Prov. Kepri/Forum PRB Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*	
								Pembentukan Forum PRB Kab. Anambas	1	-	-	-	-	*Kb. Anambas*	*BPBD Prov. Kepri/Forum PRB Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*	
								Pembentukan Forum PRB Kab. Lingga	1	-	-	-	-	*Kab. Lingga*	*BPBD Prov. Kepri/Forum PRB Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*	
								Pembentukan Forum PRB Kota Tanjungpinang	1	-	-	-	-	*Kota. Tanjungpinang*	*BPBD Prov. Kepri/Forum PRB Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*	
								Pembentukan Forum PRB Batam	-	-	1	-	-	*Kota. Batam*	*BPBD Prov. Kepri/Forum PRB Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*	
							Penyusunan regulasi penanggulangan bencana daerah	Penyusunan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	1	-	-	-	-	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*		*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*	

								Penyusunan Pergub Rencana Penanggulangan Bencana	1	-	-	-	-	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Penyusunan Pergub tentang Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana	1	-	-	-	-	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Penyusunan Pergub tentang Rencana Kontigensi	2	3	-	-	-	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Penyusunan Pergub tentang R3PB (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana)	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Kerjasama dengan Dunia Usaha	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Kerjasama dengan Media Massa	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Inisiasi Kerjasama dengan Pepprov. lain dalam PRB	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karimun	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

								Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Natuna	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Anambas	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lingga	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tanjungpinang	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Batam	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Sosial Penduduk di kawasan rawan bencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	% Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat di kawasan rawan bencana	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepri	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Analisis Kebutuhan Pelatihan Pekerja Sosial Provinsi Kepri	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Penyelenggaraan Pelatihan bagi Pekerja Sosial Provinsi Kepri	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Penyelenggaraan Evaluasi Program Pelatihan bagi Pekerja Sosial Provinsi Kepri	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

							Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Analisis Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Provinsi Kepri	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Provinsi Kepri	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Evaluasi Program Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Provinsi Kepri	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Analisis Kebutuhan Pelatihan Kewirausahaan dan Industri Rumah Tangga bagi penduduk di kawasan rawan bencna	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan Industri Rumah Tangga bagi penduduk di kawasan rawan bencana	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Penduduk di kawasan rawan bencana yang menerima program diklat dan penyuluhan LH	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	% Lembaga Kemasyarakatan di kawasan rawan bencana yang menerima program diklat dan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup di Lembaga Kemasyarakatan	-	25%	50%	75%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Penyuluhan SDM Bidang Lingkungan Hidup di Lembaga Kemasyarakatan	-	25%	50%	75%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

				Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	penyuluhan LH	Kemasyarakatan di Provinsi Kepri	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Ekosistem Darat	-	25%	50%	75%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Pendampingan Gerakan Peduli Ekosistem Laut	-	25%	50%	75%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK dan DKP Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penyusunan Bahan Penyuluhan dan Kampanye Pelestarian Lingkungan Hidup di Provinsi Kepri	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Penyiapan Media Penyuluhan dan Kampanye Pelestarian Lingkungan Hidup di Provinsi Kepri	3	3	3	3	3	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Hutan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	% Penduduk di kawasan hutan yang diberi Penyuluhan Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Prov. Kepri	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Penyiapan Bahan Pelatihan bagi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	-	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*BPSDM Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Pelaksanaan Pelatihan bagi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	-	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*BPSDM Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Evaluasi Program Pelatihan bagi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	-	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*BPSDM Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Penyiapan Bahan Penyuluhan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	27,58 %	24.14 %	20,70 %	17,24 %	10.34 %	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

								Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	8	7	6	5	3	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Evaluasi Program Penyuluhan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Peyusunan Pergub tentang Pengembangan Perhutanan Sosial		1				*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Sosialisasi Pergub tentang Pengembangan Perhutanan Sosial			2	3	2	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Implementasi Pergub tentang Pengembangan Perhutanan Sosial					3	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Evaluasi atas Implementasi Pergub tentang Pengembangan Perhutanan Sosial					1	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Sekolah di kawasan rawan bencana yang mengembangkan kurikulum muatan lokal PRB	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	% Sekolah di kawasan rawan bencana yang menetapkan kurikulum muatan lokal PRB	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PRB di Sekolah Menengah Prov. Kepri	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal PRB di Sekolah Menengah		25%	50%	75%	100%	*Prov. Kepri*	*Disdik Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal PRB di Sekolah Menengah		25%	50%	75%	100%	*Prov. Kepri*	*Disdik Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal PRB di Sekolah Menengah		25%	50%	75%	100%	*Prov. Kepri*	*Disdik Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

Isu Strategis 2 : Tingginya Tingkat Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup																	
2	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	% Ekosistem LH yang terkelola dan terlindungi	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersusunnya Pergub tentang RPPLH yang sesuai pedoman	Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi Kepri	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terlaksanaanya KLHS Provinsi dengan kualitas yang sesuai dengan pedoman	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Keanekaragaman Hayati yang terkelola dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang sesuai pedoman	Penyusunan Pergub tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Penyusunan dan Penetapan Pergub Tentang Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Prov. Kepri	-	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

		% DAS yang terkelola	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	% DAS lintas Kab/Kota dalam Provinsi Kepri yang terkelola	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kepri	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Penyusunan Pergub tentang Rencana Pengelolaan DAS Prov. Kepri	-	1	-	-	-	*Prov. Kepri*	*Dis PUPR Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan yang sesuai standar mutu	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Persampahan Regional yang sesuai standar mutu	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Provinsi Kepri	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Provinsi Kepri	2	2	2	2	2	*Prov. Kepri*	*Dis LHK*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Pembangunan TPA/TPST/SPA Provinsi Kepri	-	3	3	2	2	*Prov. Kepri*	*Dis LHK*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Provinsi Kepri	-	2	2	2	2	*Prov. Kepri*	*Dis LHK*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Peningkatan TPA/TPST/SPA Provinsi Kepri	-	3	3	2	2	*Prov. Kepri*	*Dis LHK*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	20%	40%	60%	80%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Dis LHK*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Sampah yang Terkelola sesuai standar mutu	PROGRAM PENGELOLAAN	Penanganan Sampah di TPA/TPST	% Sampah di TPA/TPS yang	Penanganan Sampah di TPA/TPST	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	20%	40%	60%	80%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

			PERSAMPAHAN	Regional	tertangani sesuai standr mutu	Regional	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	20%	40%	60%	80%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus		100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	7	7	7	7	7	*Prov. Kepri*	*Dis LHK*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	*Prov. Kepri*	*Dis LHK*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1 Kab	2 kab/kota	4 Kab/Kota	6 kab/kota	7 kab/kota	*Prov. Kepri*	*Dis LHK*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Potensi Pencemaran dan/ atau Kerusakan LH yang terkendali	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	% Pencemaran dan/atau Kerusakan LH yang dicegah	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Prov. Kepri	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	55%	58%	62%	65%	70%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	60%	70%	80%	90%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

							Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	60%	70%	80%	90%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	% Pencemaran dan/atau Kerusakan LH yang tertanggulangi	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	0	7	7	7	7	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		2	2	2	2	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		2	2	2	2	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	% Pencemaran dan/atau Kerusakan LH yang terpulihkan	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		2	2	2	2	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		2	2	2	2	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi		1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

		Terwujudnya Pelestarian Keanekaragaman Hayati yang dilestarikan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Kanekaragaman Hayati yang sesuai standar mutu	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Kepri	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			25%	50%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20%	40%	60%	80%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati		1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang terkendali	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	% Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang terbina dan terawasi	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepri	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	0	24	24	24	24	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		24	24	24	24	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		3	3	3	3	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

		Jumlah Kab/Kota dan Sekolah yang mengikuti Penilaian	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN , PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelengaraan Pendidikan , pelatihan,dan Penyuluhan lingkungan hidp untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	% Kab/Kota dan Sekolah yang mendapatkan penghargaan	Monitoring, Pembinaan dan Penyuluhan DLH dan Sekolah Kab/kota	Pendampingan gerakan Lingkungan Hidup	Penilaian dan verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Mandiri	10 sekolah	20 sekolah	35 sekolah	50 sekolah	60 sekolah	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pendampingan gerakan Lingkungan Hidup	Monitoring dan Penilaian Kab/Kota calon Penerima Penghargaan ADIPURA	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% DAS yang terkelola dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	% DAS yang terkelola sesua dengan standar mutu	Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Kepri	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	40 Ha	100 Ha	160 Ha	200 Ha	270 Ha	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	100 bibit	250 bibit	400 bibit	600 bibit	1000 bibit	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	3 x	4 x	2 x	5 x	2 x	*Prov. Kepri*	*Dis LHK Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Aspek Kegeologian yang terkelola dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	% Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	Penyusunan Pergub Kepri Tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis ESDM Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis ESDM Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis ESDM Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

							Cekungan Air Tanah	Cekungan Air Tanah									
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	% Cakupan Peayanan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang sesuai standar pelayanan	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah di Provinsi Kepri	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis ESDM Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis ESDM Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis ESDM Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Nilai Perolehan Air Tanah dalam Provinsi Kepri yang ditetapkan sesuai pedoman/standar	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Provinsi Kepri	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis ESDM Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis ESDM Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis ESDM Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

		% Capaian Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	% Perda dan Pergub kebencanaan yang ditegakkan	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pra bencana dalam Daerah Provinsi	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pra bencana dalam Daerah Provinsi	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Satpol PP Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Satpol PP Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
								Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Satpol PP Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
Isu Strategis 3 : Lemahnya Daya Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Pemerintah Provinsi dalam Menghadapi Bencana																	
3	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Ketangguhan Menghadapi Bencana	% Perbaikan Tata Kelola dan Peningkatan Kompetensi Personil Kebencanaan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	% Personil kebencanaan yang meningkat kompetensinya	Penyelenggaraan Diklat Bidang Kebencanaan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*BPBD*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Peningkatan Kesiapsiagaan Personil untuk pencegahan dan penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	% kawasan hutan dan lahan rawan bencana kebakaran dapat dicegah dan ditanggulangi	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepri	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Satpol PP Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Satpol PP Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Satpol PP Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

							Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*Satpol PP Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Satpol PP Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Satpol PP Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
														Prov. Kepri	*Satpol PP Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Satpol PP Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Rumah Masyarakat Rawan Bencana yang direlokasi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	% Kebutuhan Rumah Relokasi Program	Pendataan Penyediaan Rumah Relokasi Program	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

				Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Provinsi Kepri yang terdata	Provinsi Kepri	Program Provinsi	Program Provinsi									
							Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	% Masyarakat akan direlokasi menerima Sosialisasi	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	2	2	2	2		*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	2	2	2	2		*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	% Rumah Relokasi yang dibutuhkan dapat terbangun	Pembangunan Rumah Relokasi Program Provinsi	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	% Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang terdistribusi dengan baik	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Kepri	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi.	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi.	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		Terkelolanya Sumberdaya Air dengan Baik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	% Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota yang terkelola sesuai standar mutu	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Bendungan	Pembangunan Bendungan	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRProv. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRProv. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRProv. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

							Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Sungai	Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Sungai	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRPro v. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRPro v. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Breakwater	Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Breakwater	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRPro v. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRPro v. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRPro v. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRPro v. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRPro v. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

							Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRPro v. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRPro v. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		Sistem Drainase yang terkelola dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	% Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Rawan Bencana	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRPro v. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRPro v. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRPro v. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRPro v. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRPro v. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Bangunan dan Lingkungan yang tertata dengan baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	% Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota yang tertata sesuai baku mutu	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan rawan bencana	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRPro v. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

		% Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berbasis PRB	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	% Pemanfaatan Ruang Provinsi Kepri yag terkoordinasi dan tersinkronisasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRProv. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Sistem Informasi Penataan Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRProv. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	% Pemanfaatan ruang yang terkendali	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRProv. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRProv. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRProv. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPRProv. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Kerawanan Pangan di kawasan rawan bencana yang tertangani	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	% Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang terpetakan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepri	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Distan Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenanga	% Kerawanan Pangan yang tertangani	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenanga	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Distan Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

				n Provinsi		n Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Distan Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Kejadian Bencana yang terrtangani	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	% Cakupan Pelayanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang sesuai standar pelayanan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Bahaya Bencana yang tertanggulangi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	% Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang sesuai standar pelayanan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyusunan Rencana Kontijensi	5	5	5	5	5	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1	1	1	1	1	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov.*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU*

																Kepri		*BPBD/IKD*
							Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1					*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*	
							Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*	
							Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*	
							Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*	
							Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*	
							Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*	
		% SDM Kesehatan yang sesuai standar kompetensi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	% Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Kepri yang sesuai rencana kebutuhan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50%	70%	90%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinkes Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*	
							Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50%	70%	90%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinkes Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*	

			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan pengembangan lembaga Penyedia Layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	Terlaksananya sosialisasi bagi korban, tenaga kerja dan situasi khusus	Penyedia Layanan perlindungan perempuan	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Provinsi	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat di kawasan rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	*DP3AP2KB*	*DP3AP2 KB*		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi	indeks perlindungan khusus anak (IPKA)	Penyediaan layanan bagi anak di daerah rawan bencana	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak di daerah rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	*DP3AP2KB*	*DP3AP2 KB*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
Isu Strategis 4 : Lemahnya Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pascabencana																	
4	Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pascabencana	% Kejadian Bencana yang tertanggulangi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	% Cakupan Pelayanan Pascabencana	Pelayanan Pascabencana	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jitupasna Prov. Kepri	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*BPBD Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		Terselenggaranya Jalan Pascabencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	% Jalan dan Jembatan yang direhabolitasi/ direkonstruksi pascabencana	Penyelenggaraan Jalan Provinsi Kepri	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan pascabencana	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPR Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan pascabencana	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis PUPR Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

		% Rumah korban bencana yang direhabilitasi/direkonstruksi pascabencana	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	% Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Program Provinsi yang sesuai data kebutuhan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	% korban bencana yang menerima sosialisasi	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah	% Rumah korban bencan yang dibangun/	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

				Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	direhabilitasi	Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	25%	50%	75%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	% Rumah bagi Korban Bencana yang terdistribusi	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dis Perkim Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Korban Bencana yang menerima rahbilitasi sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	% Korban Bencana Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti yang menerima rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Perbekalan	Penyediaan Perbekalan	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov.*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU*

							Kesehatan di Dalam Panti	Kesehatan di Dalam Panti							*Kepri*		*BPBD/IKD*
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	% Korban bencan Anak Terlantar di Dalam Panti yang menerima rehabilitasi sosial dasar	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup SehariHari	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup SehariHari	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar anak dalam panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar anak dalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	% Korban Bencana Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti yang menerima rehabilitasi sosial dasar	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup SehariHari	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup SehariHari	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dalam panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Dinsos Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Peningkatan Kompetensi dan Produtivitas Kerja Korban Bencana	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	% Korban Bencana yang menerima pelathan dan produktivitas kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Disnaker Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Disnaker Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

							Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Disnaker Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
		% Korban Bencana yang mendapatkan penempatan kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	% Cakupan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi korban bencana	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Disnaker Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pelayanan Antar Kerja	Pelayanan Antar Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Disnaker Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Disnaker Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	% Informasi Pasar Kerja yang terkelola	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Disnaker Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*
							Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	100%	100%	100%	100%	100%	*Prov. Kepri*	*Disnaker Prov. Kepri*	*APBD Kepri*	*RPJMD/RPJMN/IKU BPBD/IKD*

BAB VI
PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bab ini menguraikan strategi pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, kerangka kerja pengendalian, dan kerangka kerja evaluasi program dan rencana aksi penanggulangan bencana.

A. Pemaduan Para Pihak

Uraian tentang bagaimana para pihak non-pemerintah di daerah dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media. Pemaduan parapihak ini dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihak-pihak non-pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Selain itu, pemaduan ini ditujukan untuk memastikan bahwa inisiatif parapihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB.

Adapun instrument analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana tergambar dalam table di bawah ini.

Tabel 6. 1. Analisa Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Unsur	Instansi/ Lembaga	Mandat/Tugas yang dilakukan	Peran/Kontribusi yang Sudah Dilakukan	Strategi Pengarusutamaan
Dunia Usaha	Industri Perikanan	Meningkatkan kebutuhan dasar pangan khususnya kebutuhan nabati	Membantu memenuhi kebutuhan dasar pengan bagi masyarakat terdampak bencaa	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana
	Industri Pertanian	Membantu dalam peningkatan ketahanan pangan dalam menghadapi bencana (bantuan darurat pangan)	Membantu memenuhi kebutuhan dasar pangan bagi masyarakat terdampak bencana	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana
	Industri Konstruksi	Merancang, membangun dan memelihara infrastruktur sarana dan prasaraa	Membantu merancang, membangun dan memelihara infrastruktur sarana dan prasaraa	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait infrastruktur sarana dan prasarana
	Industri Pariwisata (BRC/Bintan Resort Cakrawala)	Memperluas cakupan wilayah pariwisata	Membantu menyediakan trauma healing dan sarana parasarana bagi	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait penyediaan

			pelatihan relawan	trauma healing dan sarana parasarana bagi pelatihan relawan
	BIIE (Bintan Inti Industrial Estate)	Memperluas lapangan pekerjaan	Membantu menyediakan trauma healing dan sarana parasarana bagi pelatihan relawan	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait penyediaan trauma healing dan sarana parasarana bagi pelatihan relawan
	Kawasan Ekonomi Khusus Galang	Memperluas lapangan pekerjaan	Menyediakan waduk sebagai suplay air	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait penyediaan suplay air
Perguruan Tinggi	Lembaga Penelitian	Diperlukan untuk mengetahui factor penyebab terjadinya bencana	Membantu menganalisis factor-faktor penyebab bencana sehingga upaya preventif dapat dilakukan	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait factor-faktor penyebab bencana sehingga upaya preventif dapat dilakukan
	Pusat Studi Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Diperlukan untuk menyediakan energy alternatif	Membantu menyediakan kebutuhan energi	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait penyedian kebuthan energi
	Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	Diperlukan dalam upaya meminimalisir dampak	Membantu meminimalisisr dampak negative terhadap korban bencana	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait meminimalisisr dampak negative

		psikologi korban bencana		terhadap korban bencana
Organisasi Masyarakat	KNPI, Karang Taruna	Membantu melakukan evakuai	Membantu melakukan evakuasi dan rehabilitasi	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait evakuasi dan rehabilitasi
	Muhammadiyah, NU	Menyediakan tempat penampungan sementara	Membantu menyediakan tempat penampungan/hunian sementara	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait penyediaan tempat penampungan/hunian sementara
Media	TVRI, RRI, Kepri TV	Memberikan informasi yang akurat dan valid	Membantu memberikan informasi kebencanaan kepada publik	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait informasi kebencanaan kepada publik

B. Pemaduan ke Perencanaan Lainnya

Untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi penganggaran yang dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih perlu ada keterpaduan atau harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya dan/atau perencanaan lainnya. Untuk itu, program-program penanggulangan bencana diharapkan dapat merujuk atau berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya. Perencanaan tersebut antara lain adalah:

1) RPJMN, RPJM Provinsi, RPJM Kabupaten/Kota;

2) Kerangka kerja jangka panjang penanggulangan bencana yang disepakati di level nasional lainnya (seperti: Rencana Induk Penanggulangan Bencana);
3) Rencana penanggulangan bencana level nasional (Rencana Nasional Penanggulangan Bencana/Renas PB);
4) Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB);
5) Rencana Strategis Kementrian/Lembaga vertikal di daerah;
6) Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang;
7) Rencana Strategis daerah dan Rencana Kerja OPD;
8) Rencana strategis lembaga usaha dan organisasi sosial/organisasi masyarakat sipil;
9) Rencana perencanaan lain yang mendukung.

Peta pemaduan sasaran/program RPB dalam perencanaan lainnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 6. 2. Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program RPB dalam Perencanaan

No	Sasaran/Program		Kontribusi RPB Thd RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	1		2		3
1	Isu Strategis : Kurangnya pemberdayaan masyarakat desa menuju masyarakat desa yang tangguh dan adaptif;				
	Terwujudnya masyarakat desa yang tangguh bencana	Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Desa Sadar dan Tangguh Bencana	NAS	agenda meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim PP2: peningkatann Ketahanan Bencana dan Iklim pada KP1 Prioritas Nasional III. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing pada KP: Perlindungan Sosial Adaptif	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
			Provinsi	misi 3 tujuan 1 sasaran ke 2. Masyarakat Desa yang Tangguh dan Adaptif	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
			RIPB	- Fokus capaian tahap 1, no 6. terintegrasinya data, informasi dan literasi kebencanaan serta meningkatkan pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. - Fokus capaian tahap 2, nomor 6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

No	Sasaran/Program		Kontribusi RPB Thd RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	1		2		3
			Renas PB	Fokus Prioritas 6. Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
					Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
					Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

No	Sasaran/Program		Kontribusi RPB Thd RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	1		2		3
					Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
					Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

No	Sasaran/Program		Kontribusi RPB Thd RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	1		2		3
					Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
2	Isu Strategis : Tingginya tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup				

No	Sasaran/Program		Kontribusi RPB Thd RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	1		2		3
	Tingginya tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	NAS	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
			Provinsi	Misi 1 Tujuan 1 Sasaran ke 3. Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
			RIPB	- Fokus capaian tahap 1, nomor 9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana. - Fokus capaian 8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. - Fokus capaian tahap 2, nomor 9. Terwujudnya pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana. - Fokus capaian tahap 2, nomor 8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
			Renas PB	Fokus Prioritas 7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi

No	Sasaran/Program		Kontribusi RPB Thd RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	1		2		3
					Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
					Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Sasaran/Program		Kontribusi RPB Thd RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	1		2		3
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
					Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
					Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
					Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
					Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air

No	Sasaran/Program		Kontribusi RPB Thd RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	1		2		3
					Tanah dalam Daerah Provinsi
					Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
					Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
3	Isu Strategis : Lemahnya Daya Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Pemerintah Provinsi dalam Menghadapi Bencana				
	Lemahnya Daya Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Pemerintah Provinsi dalam Menghadapi Bencana	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Ketangguhan Menghadapi Bencana	NAS	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			Provinsi	Misi 2 Tujuan 1 Sasaran ke 4. Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
			RIPB	- Fokus capaian tahap 1, nomor 7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu. - Fokus capaian tahap 2, nomor 7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran/Program		Kontribusi RPB Thd RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	1		2		3
			Renas PB	Fokus Prioritas 5. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
					Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
					Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
					Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas

No	Sasaran/Program		Kontribusi RPB Thd RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	1		2		3
					Daerah Kabupaten/Kota
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
					Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
					Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan

No	Sasaran/Program		Kontribusi RPB Thd RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	1		2		3
					kewenangan Provinsi
					Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
					Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
4	Isu Strategis : Lemahnya kebijakan dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana				
	Lemahnya kebijakan dan mekanisme	Pemulihan dan Peningkatan Kualitas	NAS	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

No	Sasaran/Program		Kontribusi RPB Thd RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	1		2		3
	pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Hidup Masyarakat Pascabencana	Provinsi	Misi 2 Tujuan 1 Sasaran ke 4. Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
			RIPB	- Fokus capaian tahap 1, nomor 11. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan,dan kedermawanan. - Fokus capaian tahap 2, nomor 11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
			Renas PB	Fokus Prioritas 7. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
					Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
					Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program

No	Sasaran/Program		Kontribusi RPB Thd RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	1		2		3
					Provinsi
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
					Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
					Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

C. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi penanggulangan bencana dimaksudkan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran RPB, serta memetik hikmah pembelajaran. Pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam rencana penanggulangan bencana ini adalah suatu proses pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dan pencapaian target serta mengidentifikasi pembelajaran.

Tata cara pengendalian dan evaluasi dapat merujuk pada peraturan Kementerian Dalam Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Tabel di bawah ini merupakan kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana.

Tabel 6. 3. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Waktu	Materi Pemantauan/ Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/ Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/ Evaluasi
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Persentase Pencapaian	Sekretariat Bersama Daerah
Per Tahun	-Pemaduan parapihak -Pemaduan perencanaan lainnya -Pencapaian hasil		Sekretariat Bersama Daerah
Tengah Periode	-Review RPB -Pencapaian Sasaran	- Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi - Rencana tindak lanjut pembelajaraan	Sekretariat Bersama Daerah, Bappelitbang
Akhir Periode	-Pencapaian Sasaran -Pencapaian Tujuan	- Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi - Rencana tindaklanjut pembelajaraan	Sekretariat Bersama Daerah, Bappelitbang

1. Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti di bawah ini:

Tabel 6. 4. Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB

No	Materi Pemantauan	Kriteria/Indikator Keluaran	Capaian Target Tahun ke-					Catatan
			1	2	3	4	5	

Tabel 6. 5. Format Rencana Pemantauan Per- Semester Pelaksanaan Aksi PRB

Waktu Pemantauan	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan pemantauan dan supervisi merupakan proses untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

2. Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sahih, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil. Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan

menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB.

Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu;

1) Analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai,
2) Analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan
3) Pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan.

Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mekanisme lain yang sudah ada di daerah.

Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (output). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pemaduan parapihak, pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (outcome). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Daerah Bersama.

Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi

pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuasian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat menggunakan tabel alat bantu evaluasi di bawah ini: Rencana evaluasi dapat ditetapkan per tahun dan dapat menggunakan format tabel evaluasi sebagai alat bantu seperti berikut ini:

Tabel 6. 6. Format Kerangka Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana

Waktu Evaluasi	Kriteria/ Indikator Evaluasi	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana

Berikutnya hasil evaluasi disajikan dalam bentuk table sebagaimana berikut:

Tabel 6. 7. Format Penyajian Hasil Evaluasi

No	Kriteria Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab	Rencana Tindak lanjut	Pembelajaran

BAB VII
PENUTUP

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari rencana pembangunan daerah yang salahsatunya berisi tentang rencana-rencana yang terkait dengan penanggulangan bencana. Dokumen RPB berperan sebagai panduan dan arahan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penanggulangan bencana.

Dengan disusunnya dokumen RPB Tahun 2022-2027 ini, diharapkan, **Pertama**, Provinsi Kepulauan Riau memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. **Kedua**, Pemerintah Provinsi, melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait, Organisasi Vertikal serta organisasi kemasyarakatan serta media massa yang ada memiliki komitmen untuk terlibat aktif dalam menjalankan rencana penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. **Ketiga**, BPBD menjadi penyelenggara utama penanggulangan bencana di provinsi harus mampu menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki sebagai koordinator, pelaksana, dan komando dengan baik pada saat sebelum bencana, tanggap darurat, maupun setelah bencana.

Untuk itu guna mendorong terwujudnya komitmen bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan mendorong terpadunya penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam pembangunan, maka dokumen RPB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur. Dengan dukungan dari berbagai pihak, pada akhirnya kita semua berharap agar Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat dilaksanakan secara

sungguh-sungguh, sehingga risiko bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Ali, Masyud. 2006. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Raja Grafinndo Persada.

Darawi, Herman. 2004. *Manajemen Risiko*. ke-8. Jakarta: Bumi Aksara.

Djojosoedarso, Soeisno. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Mulhadi. n.d. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*.

Saharuddin, Desmadi. 2014. "Asuransi Syariah Dalam Praktik (Studi Analisis Terhadap Shariah Compliance)." *ESENSI Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 4(3):123–36.

Supriyono, R. A. 2016. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Utari, Dian Kartika. 2008. "Analisis Manajemen Risiko (Risiko Operasional) Dan Simulasi Monte Carlo Di Industri Makanan Dan Daging Olahan." Universitas Indonesia.

Website dan Peraturan Perundang-undangan

https://sarjanaekonomi.co.id/resiko-usaha/ diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 14.42 WIB.

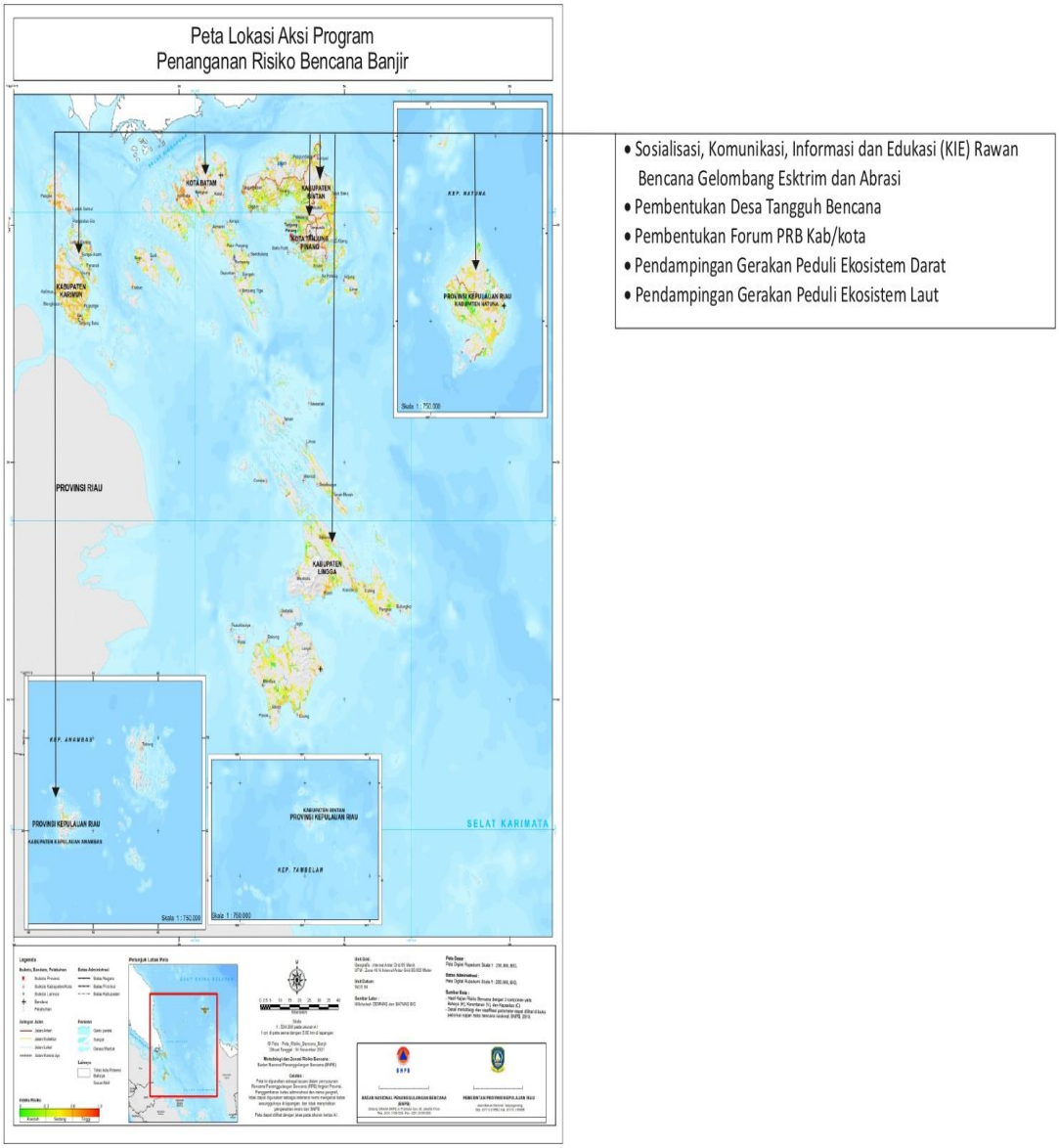
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009, Tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Perka BNPB No 12 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

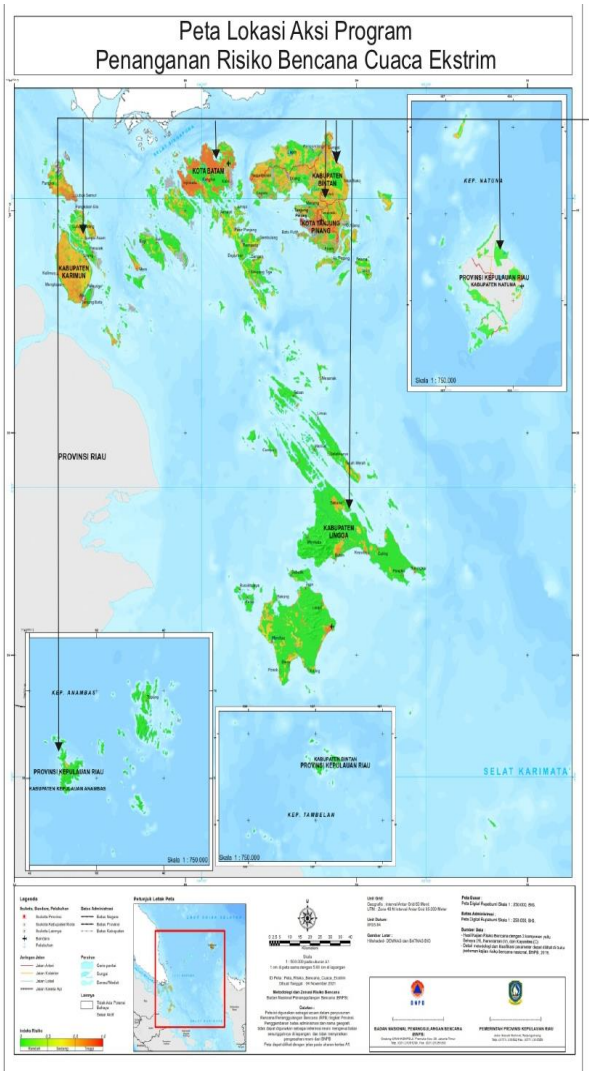
Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037.

1. Peta Lokasi Aksi

a. Lokasi Banjir

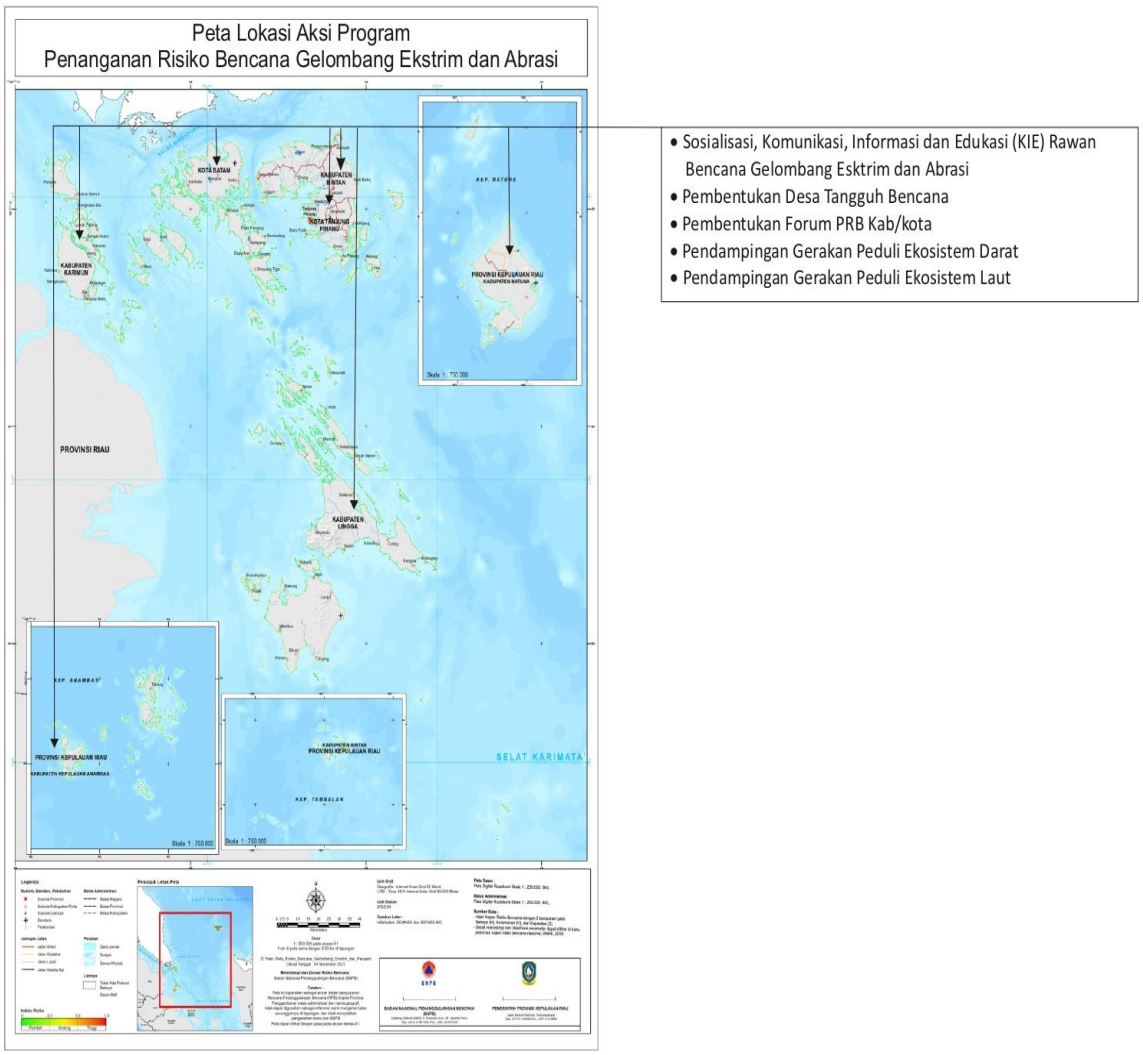


b. Cuaca Ekstrim,

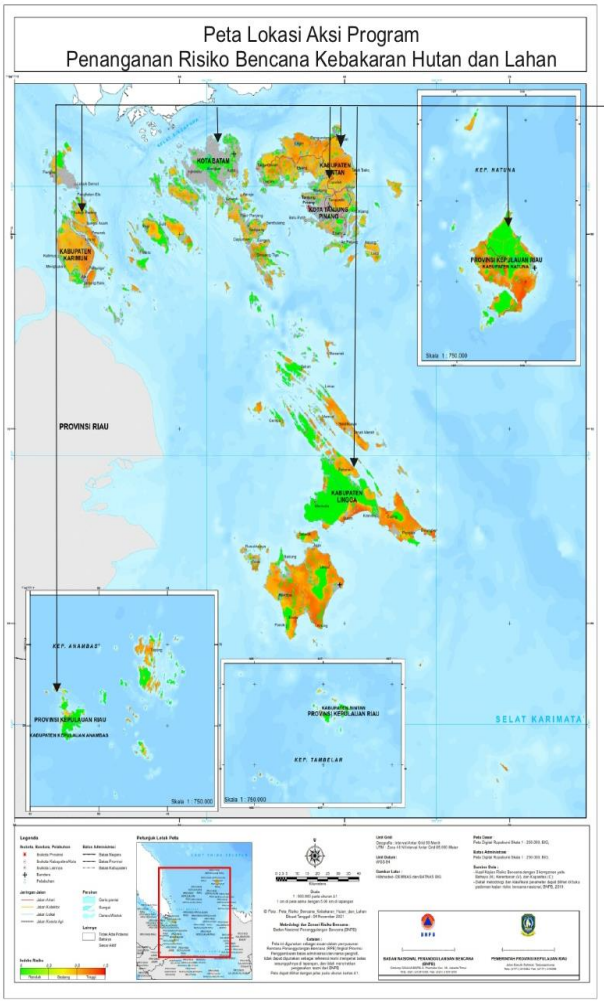


- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Cuaca Ekstrim
- Pembentukan Desa Tangguh Bencana
- Pembentukan Forum PRB Kab/kota

c. Gelombang Esktrim dan Abrasi,

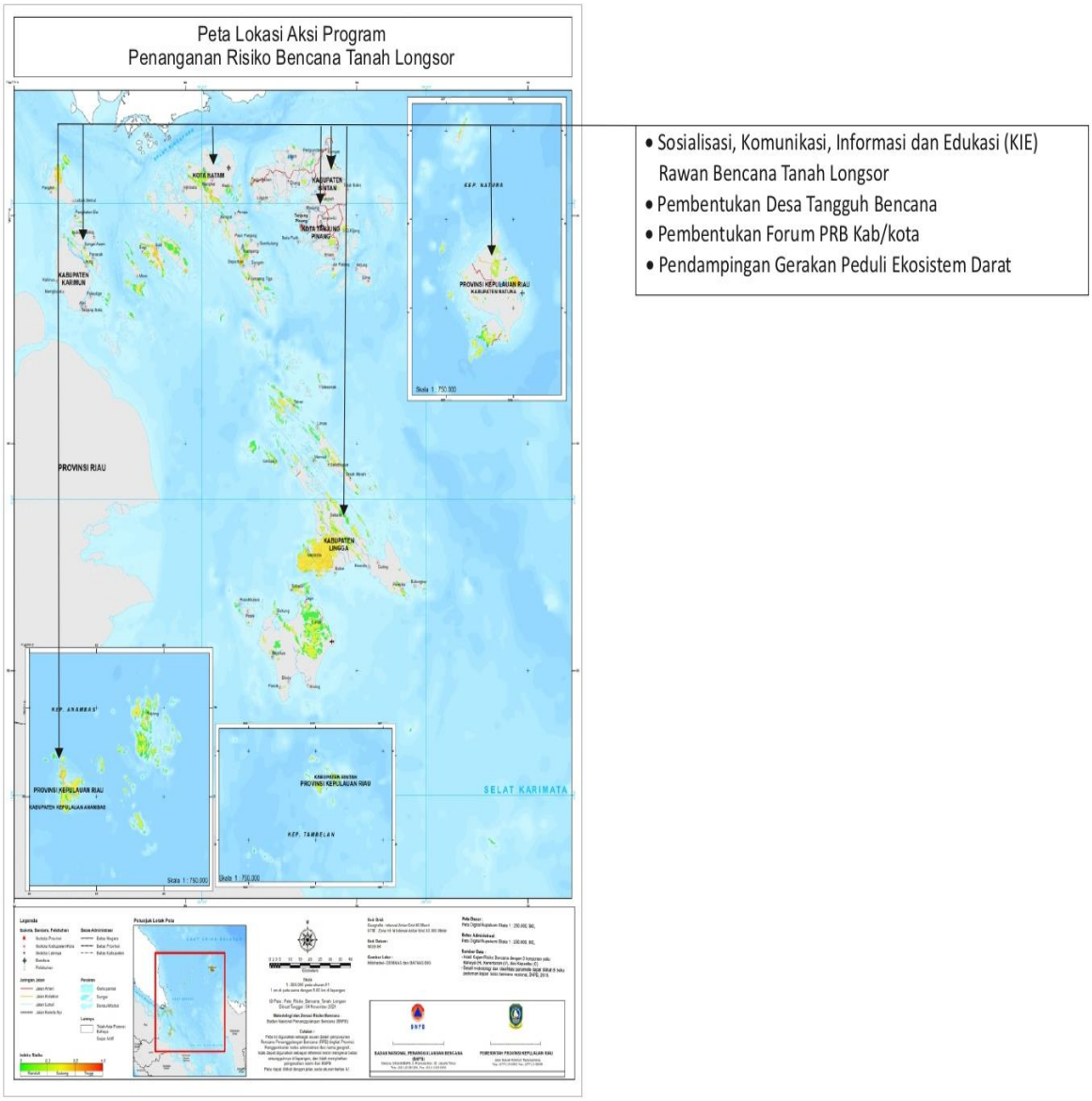


d. Kebakaran Hutan dan Lahan,



- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
- Pembentukan Desa Tangguh Bencana
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Pembentukan Forum PRB Kab/kota
- Pendampingan Gerakan Peduli Ekosistem Darat
- Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

e. Tanah Longsor.



2. Matriks Program dan Rencana Aksi per OPD

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
Isu Strategis 1 : Kurangnya pemberdayaan masyarakat desa menuju masyarakat desa yang sadar dan tangguh bencana										
1.	*BPBD Prov. Kepri*	Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Desa Sadar dan Tangguh Bencana	'% Penduduk di kawasan rawan bencana yang memerima pelayanan informasi dan komunikasi kebencanaan.	Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	% Cakupan pelayanan informasi kebencanaan	Pengembangan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Prov. Kepri	1	Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusdalop
								2		Pemutakhiran Data Kebencanaan Prov. Kepri
								3		Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan Prov.

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
										Kepri
								4		Pengembangan Kompetensi Personil Pusdalop
					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	% Cakupan pelayanan informasi rawan bencana Provinsi	Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	5	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Banjir
										Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Banjir Bandang

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
										Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Cuaca Ekstrim
										Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Tanah Longsor
										Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
							Pengkajian dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kab/Kota	6	Pengkajian dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kab/Kota	Pengkajian dn Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kab. Bintan
										Pengkajian dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kab. Karimun
										Pengkajian dn Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kab. Natuna
										Pengkajian dn Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kab. Anambas
										Pengkajian dn Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kab. Lingga

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
										Pengkajian dn Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kota Tanjungpinang
										Pengkajian dn Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kota Batam
							Penyusunan RPB Kab/Kota	7	Penyusunan RPB Kab/Kota	Penyusunan RPB Kab. Bintan
										Penyusunan RPB Kab. Karimun
										Penyusunan RPB Kab. Natuna
										Penyusunan RPB Kab. Anambas
										Penyusunan RPB Kab. Lingga
										Penyusunan RPB Kota Tanjungpinang

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
										Penyusunan RPB Kota Batam
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	% Masyarakat di desa rawan bencana yang siaga terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap Bencana	8	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pembentukan Desa Tangguh Bencana
			% Bahaya Bencana yang tertanggulangi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tertatanya sistem dasar PB Pprov. Kepri yang sesuai standar mutu	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Prov. Kepri	9	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Pembentukan Forum PRB Kab. Bintan
										Pembentukan Forum PRB Kab. Karimun

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
										Pembentukan Forum PRB Kab. Natuna
										Pembentukan Forum PRB Kab. Anambas
										Pembentukan Forum PRB Kab. Lingga
										Pembentukan Forum PRB Kota Tanjungpinang

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
										Pembentukan Forum PRB Batam
								10	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana daerah	Penyusunan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
										Penyusunan Pergub Rencana Penanggulangan Bencana
										Penyusunan Pergub tentang Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
										Penyusunan Pergub tentang Rencana Kontigensi
										Penyusunan Pergub tentang R3PB (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana)
								11	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
										Kerjasama dengan Dunia Usaha

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
										Kerjasama dengan Media Massa
										Inisiasi Kerjasama dengan Pepprov. lain dalam PRB
								12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
									Wilayah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karimun
										Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Natuna
										Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Anambas

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
										Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lingga
										Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tanjungpinang
										Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Batam

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	% Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang sesuai standar pelayanan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	13	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
								14	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
								15	Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyusunan Rencana Kontijensi

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								16	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
								17	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	18	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								19	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
								20	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
								21	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
								22	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								23	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit
			% Desa rawan bencana yang telah menjadi Desa Tangguh Bencana	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	% Kawasan Rawan Bencana yang telah menjadi Desa Tangguh Bencana	Fasilitasi Kerja Sama antardesa pada Desa Rawan Bencana	24	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Fasilitasi Kerja Sama Pemeritahan Desa dengan Dunia Usaha
										Fasilitasi Kerja Sama Pemeritahan Desa dengan Perguruan Tinggi
										Fasilitasi Kerja Sama Pemeritahan Desa dengan Media Masa
		Pemulihan dan Peningkatan Kualitas	% Kejadian Bencana yang tertanggulangi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	% Cakupan Pelayanan Pascabencana	Pelayanan Pascabencana	25	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jitupasna Prov. Kepri

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
		Hidup Masyarakat Pascabencana			terhadap Bencana					
		Peningkatan Kesiapsiagaan dan Ketanggu han Menghadapi Bencana	% Perbaikan Tata Kelola dan Peningkatan Kompetensi Personil Kebencanaan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	% Personil kebencanaan yang meningkat kompetensinya	Penyelenggaraan Diklat Bidang Kebencanaan	26	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
	Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepri	Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Desa Sadar dan Tangguh Bencana	% Penduduk di kawasan rawan bencana yang memerima pelayanan informasi dan komunikasi kebencanaan.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Bidang Kebencanaan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	% Informasi dan aspirasi publik bidang kebencanaan yang terkelola	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik bidang Kebencanaan Pemerintah Daerah Provinsi	27	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Penyusunan Pergub Tentang Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
								28	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
								29	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
	Satpol PP Prov. Kepri	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Ketanggu han Menghad api Bencana	% Cakupan pelayanan ketenteram an dan ketertiban umum pra bencana	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penangana n Gangguan Ketenteram an dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	% Gangguan ketenteram an dan ketertiban umum pra bencana yang dapat ditangani	Penangana n Gangguan Ketenteram an dan Ketertiban Umum pra bencana dalam Daerah Provinsi	30	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam PB bencana Provinsi Kepri	Pengembangan sistem Peringatan Dini Bencana

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
										Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Kebencanaan
										Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
										Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
			% peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	% wilayah hutan dan lahan rawan kebakaran yang terpetakan	Pengembangan Sistem Informasi Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	31	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Hutan dan Lahan
								32	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran Lahan dan Hutan Secara Terintegrasi

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								33	Pengumpulan dan Pengolahan Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan Kebakaran Hutan dan Lahan	Penyajian Data Kejadian dan Dampak serta Penyelamatan Kebakaran Lahan dan Hutan
			% Peningkatan Kesiapsiagaan Personil untuk pencegahan dan penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	% kawasan hutan dan lahan rawan bencana kebakaran dapat dicegah dan ditanggulangi	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepri	34	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
								35	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
			Lahan					36	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
								37	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								38	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
								39	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
								40	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
									Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
	Dinas Sosial Prov. Kepri		% Partisipasi Sosial dalam PB	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah	% Cakupan Pelayanan Penerbitan Izin Pengumpulan Dana Masyarakat	Penerbitan Izin Pengumpulan Dana Masyarakat Lintas Daerah	41	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Penyusunan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Pengumpulan Dana Masyarakat untuk PB

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
					Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Lintas Kab/Kota untuk PB yang sesuai standar pelayanan	Kabupaten /Kota dalam Provinsi Kepri			Koordinasi dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Pengumpulan Dana Masyarakat untuk PB
										Evaluasi Penerbitan Izin Pengumpulan Dana Masyarakat untuk PB
		Peningkatan Daya Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam Menghadapi Bencana	% Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Sosial Penduduk di kawasan rawan bencana		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	% Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat di kawasan rawan bencana	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepri	42	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Analisis Kebutuhan Pelatihan Pekerja Sosial Provinsi Kepri

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
										Penyelenggaraan Pelatihan bagi Pekerja Sosial Provinsi Kepri
										Penyelenggaraan Evaluasi Program Pelatihan bagi Pekerja Sosial Provinsi Kepri
								43	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Analisis Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Provinsi Kepri
										Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Provinsi Kepri

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
										Evaluasi Program Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Provinsi Kepri
								44	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Analisis Kebutuhan Pelatihan Kewirausahaan dan Industri Rumah Tangga bagi penduduk di kawasan rawan bencna
										Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan Industri Rumah Tangga bagi penduduk di kawasan rawan bencana

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
			% Kejadian Bencana yang terrtangani	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	% Cakupan Pelayanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang sesuai standar pelayanan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	45	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan
								46	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang
								47	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
								48	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								49	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial
		Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pascabencana	% Korban Bencana yang menerima rahbilitasi sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	% Korban Bencana Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti yang menerima rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	50	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan
								51	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang
								52	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
								53	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								54	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
								55	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
								56	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
								57	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
					Rehabilitasi Sosial	% Korban bencan	Rehabilitasi Sosial	58	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
					Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Anak Terlantar di Dalam Panti yang menerima rehabilitasi sosial dasar	Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	59	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang
								60	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
								61	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
								62	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
								63	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup SehariHari	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup SehariHari
								64	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar anak

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
									dalam panti	dalam panti
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	% Korban Bencana Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti yang menerima rehabilitasi sosial dasar	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	65	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan
								66	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang
								67	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
								68	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
								69	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								70	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup SehariHari	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup SehariHari
								71	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dalam panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dalam panti
	Dinas Kesehatan Provinsi Kepri		% Partisipasi Masyarakat Desa dalam mendukung program pembangunan bidang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat	% Peningkatan peran serta masyarakat di kawasan rawan bencana	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat	72	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Penyelenggaraan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat Provinsi Kepri

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
			kesehatan		dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	dalam bidang kesehatan	dan Lintas Sektor Provinsi Kepri		Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di bidang Kesahatan di Provinsi Kepri
										Evaluasi Penyelenggaraan Advokasi, Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di bidang Kesahatan di Provinsi Kepri
					Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan	% Masyarakat di kawasan rawan bencana	Pelaksanaan Sosialisasi Perilaku Hidup	73	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penyiapan Bahan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Prov. Kepri

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
					Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	yang menerapkan perilaku hidup sehat	Bersih dan Sehat Provinsi Kepulauan Riau			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Prov. Kepri
										Evaluasi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Prov. Kepri
		Peningkatan Daya Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam Menghadapi Bencana	% SDM Kesehatan yang sesuai standar kompetensi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	% Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Kepri yang sesuai rencana	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	74	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
						kebutuhan		75	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kepri	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	% Penduduk di kawasan rawan bencana yang menerima program diklat dan penyuluhan LH	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	% Lembaga Kemasyarakatan di kawasan rawan bencana yang menerima program diklat dan penyuluha	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	76	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup di Lembaga Kemasyarakatan

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
					Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	n LH	Kemasyarakatan di Provinsi Kepri			
										Penyuluhan SDM Bidang Lingkungan Hidup di Lembaga Kemasyarakatan
								77	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Ekosistem Darat
										Pendampingan Gerakan Peduli Ekosistem Laut

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								78	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penyusunan Bahan Penyuluhan dan Kampanye Pelestarian Lingkungan Hidup di Provinsi Kepri
										Penyiapan Media Penyuluhan dan Kampanye Pelestarian Lingkungan Hidup di Provinsi Kepri
			% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Hutan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan	% Penduduk di kawasan hutan yang diberi Penyuluhan Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan	79	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Penyiapan Bahan Pelatihan bagi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
				DI BIDANG KEHUTANAN	Masyarakat di Bidang Kehutanan		Masyarakat di Bidang Kehutanan Prov. Kepri			
										Pelaksanaan Pelatihan bagi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
										Evaluasi Program Pelatihan bagi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								80	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Penyiapan Bahan Penyuluhan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
										Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
										Evaluasi Program Penyuluhan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								81	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Peyusunan Pergub tentang Pengembangan Perhutanan Sosial
										Sosialisasi Pergub tentang Pengembangan Perhutanan Sosial
										Implementasi Pergub tentang Pengembangan Perhutanan Sosial
										Evaluasi atas Implementasi Pergub tentang Pengembangan Perhutanan Sosial

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
			% Ekosistem LH yang terkelola dan terlindungi	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersusunnya Pergub tentang RPPLH yang sesuai pedoman	Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	82	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi Kepri
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terlaksananya KLHS Provinsi dengan kualitas yang sesuai dengan pedoman	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	83	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
								84	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								85	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
								86	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
			% Keanekaragaman Hayati yang terkelola dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang sesuai	Penyusunan Pergub tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	87	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Penyusunan dan Penetapan Pergub Tentang Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Prov. Kepri

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
						pedoman	(RPPLH) Provinsi			
			% DAS yang terkelola	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten /Kota dan dalam Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	% DAS lintas Kab/Kota dalam Provinsi Kepri yang terkelola	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten /Kota dan dalam Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kepri	88	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Penyusunan Pergub tentang Rencana Pengelolaan DAS Prov. Kepri

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
			Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan yang sesuai standar mutu	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Persampahan Regional yang sesuai standar mutu	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Provinsi Kepri	89	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Provinsi Kepri
								90	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Pembangunan TPA/TPST/SPA Provinsi Kepri
								91	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Provinsi Kepri
								92	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Peningkatan TPA/TPST/SPA Provinsi Kepri

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								93	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
								94	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
			% Sampah yang Terkelola sesuai standar mutu	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	% Sampah di TPA/TPS yang tertangani sesuai standr mutu	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	95	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
								96	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								97	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
								98	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
								99	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								100	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
			% Potensi Pencemaran dan/ atau Kerusakan LH yang terkendali	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	% Pencemaran dan/atau Kerusakan LH yang dicegah	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Prov. Kepri	101	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
								102	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								103	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	% Pencemaran dan/atau Kerusakan LH yang tertanggulangi	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	104	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
								105	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								106	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	% Pencemaran dan/atau Kerusakan LH yang terpulihkan	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	107	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
								108	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
								109	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								110	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
								111	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
			Terwujudnya Pelestarian Keanekaragaman Hayati yang dilestarikan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Kanekaragaman Hayati yang sesuai standar mutu	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Kepri	112	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
								113	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
								114	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
								115	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
								116	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati
			% Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang terkendali	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkunga	% Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang terbina dan	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkunga	117	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
				IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	n dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	terawasi	n dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepri		dan/atau Izin PPLH	dan/atau Izin PPLH
								118	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
								119	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
			Jumlah Kab/Kota dan Sekolah yang mengikuti Penilaian	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan,dan Penyuluhan lingkungan hidp untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	% Kab/Kota dan Sekolah yang mendapatkan penghargaan	Monitoring, Pembinaan dan Penyuluhan DLH dan Sekolah Kab/kota	120	Pendampingan gerakan Lingkungan Hidup	Penilaian dan verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Mandiri
								121	Pendampingan gerakan Lingkungan Hidup	Monitoring dan Penilaian Kab/Kota calon Penerima Penghargaan ADIPURA
			% DAS yang terkelola dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas	% DAS yang terkelola sesua dengan	Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten	122	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
					Daerah Kabupaten /Kota dan dalam Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	standar mutu	/Kota dan dalam Daerah Kabupaten /Kota dalam Provinsi Kepri	123	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS
								124	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
	Dinas Pendidikan Prov. Kepri		% Sekolah di kawasan rawan bencana yang	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	% Sekolah di kawasan rawan bencana yang	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PRB di Sekolah	125	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal PRB di Sekolah Menengah

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*
			mengembangkan kurikulum muatan lokal PRB		Menengah	menetapkan kurikulum muatan lokal PRB	Menengah Prov. Kepri	126	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal PRB di Sekolah Menengah
								127	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal PRB di Sekolah Menengah